

**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Tesis

Oleh:

IKHWAN HALIM SIREGAR

Nim. 05 PEKI 923

Program Studi
Pengkajian Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 0 9**

Abstraksi

Ikhwan Halim Siregar, 05PEKI923 Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh pemikir Islam yang gigih membela Hak Asasi Manusia (HAM). Kegigihannya dalam menegakkan HAM memiliki landasan teologis yang cukup kuat. Atas kegigihannya membela HAM, Gus Dur dikenal sebagai salah satu tokoh HAM Indonesia dan seorang yang pernah mendapat penghargaan luar biasa dari dunia.

Penelitian ini adalah penelitian tokoh dan penyajian sumber datanya diambil berdasarkan kajian literatur (*library-research*). Maksudnya adalah bahwa untuk melakukan penelitian ini data dan analisisnya bersumber kepada literatur, berupa tulisan yang memuat pemikiran HAM Abdurrahman Wahid, baik yang ditulis orang lain, maupun yang ditulis langsung oleh Abdurrahman Wahid. Objek yang diteliti adalah tentang pemikiran HAM Abdurrahman Wahid.

Hasil penelitian mengungkap bahwa: pertama, Gus Dur dikenal sebagai seorang pemikir Islam yang cukup produktif. Pemikirannya bercorak modernis dan liberalis, jauh dari kesan konservatif. Liberalisasi pemikiran Gus Dur muncul karena sikap kosmopolitannya, to

leransi dan keterbukaan menerima informasi pengetahuan dari berbagai sumber.

Kedua, butir-butir pemikiran Gus Dur dalam membicarakan wacana politik, keagamaan, penegakan HAM, demokrasi, keadilan sosial, etika kemanusiaan, dilandaskan kepada doktrin Islam sebagai *rahmatallil'alam*. Pemikiran-pemikiran tersebut berpadu dengan pemikiran Barat seperti Marx, Lenin, filsafat Plato dan teori-teori sosial Barat yang sudah dikuasainya.

Ketiga, Gus Dur adalah seorang tokoh yang senantiasa konsisten dalam menegakkan HAM. Bagi Gus Dur, penegakan HAM di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar pelaksanaannya. Dasar perjuangannya dalam menegakkan HAM adalah nilai-nilai Islam yang secara tegas menghargai hak-hak manusia secara universal.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Garis Besar Isi Tesis	15
BAB II	
HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	17
A. Pengembangan Standar Internasional Tentang HAM	17
B. Konsepsi Hak Asasi Manusia	27
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	27
2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	32
3. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Liberal	35
4. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Sosialis/ Komunis	37
5. Konsepsi HAM dalam Pandangan Islam	38
C. Ciri-Ciri Gagasan Hak Asasi Manusia Kontemporer	42
D. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	46
BAB III	
BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID	51
A. Latar Belakang Eksternal	51

	1. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan	51
	2. Gambaran Umum Kehidupan Politik	53
	3. Kondisi Sosial Ekonomi	58
	B. Latar Belakang Internal	60
	1. Kondisi Keluarga	60
	2. Pendidikan dan Pengalaman	64
	3. Kegiatan dan Karir	68
	C. Karya-Karya Intelektual	72
BAB IV	PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA	77
	A. Latar Belakang Pemikiran HAM Abdurrahman Wahid	77
	B. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM	81
	1. Pemikiran Keagamaan Tentang HAM	81
	2. HAM dan Keadilan Sosial	89
	3. HAM dan Demokrasi	93
	4. HAM dan Etika Kemanusiaan	99
	C. Perjuangan Abdurrahman Wahid Menegakkan	102
BAB V	PENUTUP	113
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran-Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Gus Dur atau K.H. Abdurrahman Wahid adalah salah seorang cendekiawan muslim yang sangat menonjol dan tersohor namanya. Gus Dur bukan hanya tumbuh sebagai seorang anak kyai semata, tetapi Gus Dur tumbuh sebagai seorang tokoh kharismatik bagi kalangan Nahdhiyyin yang cukup disegani. Sudah lebih dari 15 tahun Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), yaitu sebuah organisasi kaum tradisionalis “warisan” kakeknya, *Hadratussyaiikh* K.H. Hasyim Asy’ari.

Pada satu sisi, Gus Dur dikenal banyak kalangan sebagai seorang komentator bola yang berwibawa, pencinta berat lagu-lagu klasik, humoris jempolan dan juga pengamat, analis dan pelaku politik yang dihormati. Pada sisi lainnya, Gus Dur dikenal banyak orang sebagai figur religius dan seorang nasionalis sejati sehingga ada yang memahami bahwa Abdurrahman Wahid adalah sebagai muslim non-chauvinis.¹

Gus Dur adalah tokoh nasional yang dihormati, meskipun banyak ucapan dan tindakannya yang *nyleneh* dan kontroversial. Bukan karena ia seorang cucu pendiri NU, tetapi Gus Dur merupakan ulama intelektual NU terkemuka dan berwawasan kosmopolitan. Seorang tokoh yang berhasil membawa NU menembus dan membebaskan batas-batas orientasi, visi dan wawasan tradisionalisme NU ke dalam wacana modern, liberal, dan kosmopolitan tanpa menghilangkan tradisi klasik Islam. Melalui gagasan-

¹ Greg Barton, “Kata Pengantar” dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. xxiv.

gagasannya adalah NU yang merupakan organisasi Islam tradisional “mendunia” dan diperhitungkan dunia luar.²

Gagasan-gagasan Gus Dur selalu dilandasi kepada argumentasi yang senantiasa didasarkan kepada teori sosial modern dan prinsip-prinsip politik Islam. Hal tersebut menunjukkan kepiawaian Gus Dur dalam berkomunikasi dengan berbagai lapisan politik publik dan kedalaman pemahamannya terhadap berbagai lapisan masyarakat yang dihadapinya.

Secara realitas, lebih dari sepuluh tahun terakhir ini keberadaan Gus Dur turut mewarnai wacana politik nasional. Pergumulan pemikiran Gus Dur yang sangat intens dalam dunia politik membuatnya menjadi bagian dari perpolitikan itu sendiri. Dengan kata lain, Gus Dur bukan saja sebagai aktor politik baik dalam kapasitas pemikir dan pemain, melainkan juga merupakan salah satu produk sistem politik yang berkembang selama ini. Dialektika hubungan antara aktor dan sistem politik tersebutlah yang pada gilirannya menghasilkan sosok dan buah pikiran serta perilaku khas politiknya. Salah satu ciri gaya Gus Dur yang diketahui adalah keinginannya untuk selalu mencari dataran-dataran baru yang bisa menjadi titik temu bagi berbagai perbedaan³, seperti wacana pluralisme dan toleransi. Di situlah terlihat kaitan dialektis antara Gus Dur dan realitas politik di Indonesia.

Pada saat Gus Dur ditanya apakah non-muslim bisa menjadi presiden, Gus Dur lebih cenderung mengajak melihat persoalan itu dengan pendekatan konstitusi yang telah disepakati dan menolak keikutcampuran agama dalam

² Greg Barton dan Greg Fealy (Ed.), *Nahdlatul Ulama, Tradisional Islam and Modernity in Indonesia* (Victoria: Monash Asia Institute, 1996) dan Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999). Khususnya tentang pemikiran dan kiprah Abdurrahman Wahid, lihat h. 325-430 dan h. 488-501.

³ Frans M. Parera, T. Jakob Koekerits (Ed), *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman* (Jakarta: Kompas, 1999), h. 165.

menyelesaikan persoalan negara.⁴ Penolakan Gus Dur dengan pendekatan formalisme agama dalam perpolitikan menciptakan kontroversi di kalangan Islam, termasuk jama'ah NU sendiri sehingga Gus Dur dituduh mengabaikan kepentingan politik kaum muslimin di negeri ini.⁵ Namun bagi Gus Dur, penafsiran-penafsiran yang miring dan kritis terhadapnya adalah realitas dari spektrum Islam yang sangat luas dan tidak perlu dihindari. Bahkan dalam argumentasi politiknya, Gus Dur menggunakan term demokrasi yang berbau Barat dengan wajah paham ke-Islaman yang integral, komprehensif, inklusif dan liberal. Singkatnya, Gus Dur ingin mengembalikan fungsi agama sebagai kekuatan etik dan moral bagi kesejahteraan masyarakat secara luas dengan merajut nilai-nilai absolut dan realitas empirik dalam bingkai kebangsaan.⁶

Lompatan pemikiran Gus Dur menimbulkan dampak yang dilematis bagi umat Islam. Hal itu terlihat pada reaksi publik yang cenderung untuk menengahkan berbagai doktrin agama sebagai dalil untuk memperkuat argumen berpikir. Sadar atau tidak telah tumbuh tradisi berpikir normatif yang dianggap tidak bermasalah jika disampaikan pada audiens yang relatif sama dan sepaham. Namun sebaliknya akan menjadi masalah ketika dikomunikasikan melalui media umum, sebab justru cara berpikir semacam itu malah menutup diri untuk bisa diakses kalangan lain yang lebih luas dan beragam sebagai acuan bersama. Dalam masyarakat plural dan ditengah audiens yang luas, akan lebih efektif jika berbagai pemikiran tersebut

⁴ Lihat Editorial "Presiden dan Agama", dalam *Harian Kompas* (21 Nopember 1998), h. 1.

⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa memilih pemimpin dari kalangan nonmuslim hukumnya adalah haram.

⁶ Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 7.

disajikan tidak secara normatif apalagi doktrinal, tetapi lebih empirik (sosiologis dan historis).⁷

Cita-cita menampilkan Islam agar lebih konstruktif terhadap pemecahan masalah sosial dan politik nasional akan lebih efektif bila pemikiran keislaman ditampilkan secara lebih empirik dan historis. Sebab bila sudah demikian, akan bersentuhan dengan kepedulian dan kepentingan kelompok lain. Untuk bisa ke dalam hal itu, Gus Dur merefleksikan kemampuannya menjadikan politik sebagai norma bersama yang terbentuk dalam apa yang disebut kultur demokrasi.

Perlu diingat bahwa demokrasi bukan sekedar teori dan wacana. Demokrasi perlu dipraktikkan mulai dalam pemikiran sampai kepada tindakan kongkret dalam situasi yang kongkret pula. Oleh karena itu komitmen demokrasi seseorang atau kelompok bisa diuji dalam level praktik tersebut.⁸ Keadaan ini memaksa Gus Dur secara politis untuk melakukan reposisi dan mencari format baru terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa saat ini yang lebih relevan sesuai dengan perubahan zaman yang terus bergerak.

Salah satu persoalan bangsa yang hangat dan juga menjadi sentral pemikiran Gus Dur adalah tentang praktik pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM). Perjuangannya dalam menegakkan HAM terindikasi dari pernyataan-pernyataannya. Sebagaimana disebutkan Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela, umat-Nya atau manusialah yang justru perlu dibela, yaitu ketika mereka menuai ancaman atau tertindas dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama.⁹

⁷ Agama ditempatkan bukan sebagai gugusan doktrin di luar ruang dan waktu, melainkan juga menempatkannya sebagai agama yang dibentuk oleh proses sejarah, melalui interaksi sosial dan pergumulan kebudayaan.

⁸ Abdul Mu'in D.Z, *Islam di Tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), h. xiii.

⁹ *Ibid.*, h. 21

Pembelaan Gus Dur terhadap HAM di Indonesia tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, etnis, warna kulit, maupun strata sosial. Bahkan Gus Dur tidak ragu mengorbankan *image* sendiri untuk membela orang yang memang perlu dibela. Ia tidak peduli cemoohan orang yang menuduh Gus Dur cari muka dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tuduhan-tuduhan sebagai ketua ketoprak, klenik, neo-PKI, dibaptis masuk Kristen, kafir, murtad, agen Zionis, Yahudi dan sebagainya tidak menyurutkan semangat Gus Dur untuk membela sesama.

Ketokohan Gus Dur dalam persoalan HAM dapat dilihat dari konsistensinya dalam membela kaum minoritas, khususnya kelompok Kristiani dan keturunan Tionghoa, sehingga ia mendapat apresiasi tinggi dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Mereka menobatkan Gus Dur sebagai Bapak HAM dan Pluralisme Indonesia. Sebagaimana dikatakan Ruyandi Hutasoit bahwa “Konsistensi Gus Dur dalam memperjuangkan HAM dan pluralisme jarang dimiliki tokoh Indonesia lainnya. Karena itu, PDS dan umat Kristiani memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gus Dur.”¹⁰

Menurut Ruyandi Hutasoit, Gus Dur telah menunjukkan, mengajarkan, dan meneladankan kepada bangsa Indonesia dalam menyikapi perbedaan. Selama ini Gus Dur bukan hanya membela keturunan Tionghoa, umat Kristiani dan umat minoritas lainnya yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Bahkan kelompok Ahmadiyah yang dicap sesat oleh MUI pun dibela oleh Gus Dur.¹¹

Dalam melihat hubungan antara Islam dan HAM, Gus Dur mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai HAM. Menurut Gus Dur klaim mereka berbeda dengan

¹⁰ “PDS Anugerahi Gus Dur Bapak HAM dan Pluralisme”, dalam *Harian Kompas* (25 Agustus 2005), h. 9.

¹¹ *Ibid.*

kenyataan yang ada sebab pelanggaran berat terhadap HAM justru banyak terjadi di negeri-negeri Muslim. Jadi apa yang mereka klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan.

Gus Dur juga termasuk dalam golongan garis keras yang menyuarakan bahwa pandangan fikih (hukum Islam) tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam deklarasi HAM. Jika deklarasi HAM mengakui kebebasan berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut Hukum Islam orang yang murtad dapat dihukum mati, maka dalam kaitan itu Gus Dur menegaskan bahwa jika ketentuan fikih tersebut diberlakukan, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati.”¹² Pendapat Gus Dur tersebut diakui cukup tajam dan berani. Namun sayangnya Gus Dur kurang memberikan elaborasi yang lebih subtil tentang ketentuan fikih yang dikritiknya. Padahal jika ia memberikan elaborasi lebih dalam tentang soal ini, maka kritiknya tentu akan lebih mengena.

Berkaitan dengan pendapat Gus Dur, Ibrahim Moosa juga menjelaskan bahwa adanya larangan berpindah agama yang bertentangan dengan pasal 18 Deklarasi HAM merupakan pandangan dan kesepakatan ulama masa pertengahan yang menganggap murtad sebagai perlawanan bagi agama.¹³ Sementara para pemikir Islam progresif termasuk Moosa, berpendapat bahwa murtad tidak berarti perlawanan terhadap agama dan sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi. Ketentuan murtad kata Moosa tidak berasal dari Alquran melainkan dari Hadis yang dapat diragukan kesahihannya karena

¹² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 90.

¹³ Ketentuan PBB pasal 18 Deklarasi HAM universal adalah menghendaki adanya suatu kebebasan berpikir, berbuat dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan.

adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memahaminya, sehingga Moosa menyimpulkan bahwa semangat ajaran Alquran memberikan kebebasan yang luas bagi seseorang untuk memilih kepercayaan.¹⁴

Apresiasi Gus Dur terhadap HAM ternyata bukan hanya dalam konsep melainkan termanifestasi dalam praktek. Itu sebabnya Gus Dur sering menyuarkan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut HAM. Gus Dur sering melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas, sampai kepada kasus-kasus yang dipandang sebagai ketidakadilan kelompok kaum Muslimin terhadap kelompok Muslim lainnya. Tanpa ragu-ragu Gus Dur pernah membela Ulil Abshar Abdalla yang dianggap sesat dan keluar dari Islam dan layak dihukum mati. Dalam hal ini Gus Dur berprinsip bahwa perbedaan pendapat harus dihargai dan tidak seharusnya melahirkan kecaman atau kekerasan.

Demikian halnya dengan kasus Inul Daratista yang dicerca oleh sebagian tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah seniman karena goyang ngebornya dianggap melanggar batas-batas kesusilaan umum. Para tokoh agama dan ulama yang menggunakan justifikasi fatwa-fatwa keagamaan dalam melarang Inul tampil di depan publik, ditentang oleh Gus Dur dengan alasan HAM. Pembelaan Gus Dur didasarkan pada alasan melindungi hak asasi *wong cilik* dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang represif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Gus Dur sebagai tokoh Islam memiliki paradigma sendiri dalam memahami konsep Hak Azasi Manusia, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kaitan itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih

¹⁴ Ibrahim Moosa adalah seorang pemikir Islam progresif asal Afrika Selatan. Lihat, Ibrahim Moosa, *Islam Progressif: Refleksi Dilematis tentang Hak Asasi Manusia, Modernitas dan Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Jakarta: ICIP, 2004), h. 40-41.

mendalam dalam sebuah tesis tentang pemikiran Gus Dur mengenai HAM yang berjudul “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini terfokus pada aspek pemikiran yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid tentang HAM. Hal tersebut dirumuskan ke dalam pertanyaan bagaimanakah pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia?

Pertanyaan yang di atas tentu masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan lebih terperinci ke dalam beberapa poin pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang pemikiran HAM Abdurrahman Wahid ?
2. Bagaimanakah pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM ?
3. Bagaimanakah perjuangan Abdurrahman Wahid dalam menegakkan HAM ?

C. Batasan Istilah

Tesis ini menggunakan beberapa istilah yang harus dibatasi agar pembahasan lebih terfokus dan lebih mudah dipahami. Di antara istilah-istilah yang harus dibatasi adalah:

1. Pemikiran Abdurrahman Wahid yang dimaksud dalam tesis ini adalah hasil buah pikir maupun gagasan Abdurrahman Wahid yang dituangkan dalam bentuk tulisan berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁵
2. Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam tesis ini adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang bersifat kodrati, bukan pemberian manusia dan bukan pemberian penguasa.¹⁶ Seperti halnya, hak untuk hidup aman, hak untuk bebas berekspresi, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, hak memilih dan sebagainya.¹⁷

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM yang selama ini menjadi salah

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 683.

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Harvarindo, 2000), h. 54.

¹⁷ H.A.W. Widjaya, *Pancasila dan Hak Asasi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 32.

satu tema perjuangannya. Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang:

1. Latar belakang pemikiran HAM Abdurrahman Wahid.
2. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM.
3. Perjuangan Abdurrahman Wahid dalam menegakkan HAM.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak sehingga dapat saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang. Terutama sebagai pertimbangan dan acuan bagi pemegang kekuasaan dan penegak hukum dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik terutama yang berkaitan erat dengan HAM.
2. Sebagai kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan untuk dapat lebih mengetahui dan memahami pemikiran HAM Abdurrahman Wahid sehingga tidak terlalu cepat membenarkan ataupun menyalahkan Abdurrahman Wahid sebagai seorang pemikir.
3. Sebagai tambahan bagi hazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengkajian pemikiran sekaligus sebagai kontribusi pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang membahas tentang HAM, khususnya bagi program pendidikan Pengkajian Islam Pascasarjana IAIN SU Medan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh yang akan mengkaji pemikiran atau gagasan seorang tokoh dan pemikir muslim, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil dengan Gus Dur. Menurut Syahrin Harahap, dalam memulai penulisan studi tokoh, paling tidak ada tiga hal yang harus dilalui, yaitu: (1) inventarisasi; (2) evaluasi kritis, dan (3) sintesis. Inventarisasi maksudnya pemikiran tokoh yang diteliti dibaca dan

dipelajari secara komprehensif, kemudian diuraikan secara jelas. Evaluasi kritis maksudnya, dikumpulkan beberapa pendapat ahli tentang tokoh yang diteliti, kemudian pendapat ahli tersebut dibandingkan dan dianalisis kekuatan dan kelemahan pemikiran tersebut. Maksud sintesis adalah ditentukan mana pendapat yang memperkaya dan mana pendapat yang menyeleweng, disusun sintesis yang sesuai dan dibuang yang tidak sesuai.¹⁸

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah berupa naskah, teks atau buku-buku yang memuat tulisan Abdurrahman Wahid. Tulisan tersebut masih bersifat filosofis, sehingga memerlukan interpretasi atau penafsiran untuk dipahami makna yang tersirat di dalamnya. Maka untuk menafsirkannya penulis menggunakan metode *analisis kritis*, yakni mengkaji gagasan-gagasan primer yang terdapat dalam buku-buku yang ditulis Abdurrahman Wahid, terutama buku yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperkaya dengan gagasan sumber sekunder lainnya yang relevan. Fokusnya adalah mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikronfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi perbandingan, hubungan dan pengembangan model.¹⁹

3. Sumber Data

Dari sisi penyajian data, maka data dalam penelitian bersumber dari dua macam, yaitu data primer dan data skunder. Kedua data ini merujuk

¹⁸ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dalam Pemikiran Islam* (Medan: IAIN Press, 1999), h. 16-17.

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Pradigma Kebersamaan", M. Deden Ridwan (Ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam* (Bandung: Nuansa, 2001), h. 68.

kepada studi kepustakaan (*library-research*).²⁰ Pertama, data primer adalah data pokok sebagai kajian utama, yaitu bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, baik yang ditulis orang lain maupun yang ditulis langsung oleh Abdurrahman Wahid, seperti buku yang berjudul *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama-Masyarakat-Negara-Demokrasi*, (The Wahid Institute, 2006). Buku yang terbilang tebal (+ 412 halaman) ini secara umum menjelaskan tema-tema tentang HAM, seperti diskursus ideologi, keadilan, kekerasan, terorisme dan perdamaian. Menurut penerbit, buku yang merupakan kumpulan esai Abdurrahman Wahid ini adalah tulisan “pembelaan” beliau terhadap manusia Indonesia yang mengalami ketertindasan dalam seluruh aspek kehidupannya dan bisa dikatakan bahwa tulisan ini berangkat dari perspektif korban yang dibahas secara perkasus.²¹

Kedua, data skunder yaitu data pendukung untuk pengayaan referensi yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Antara lain sumbernya adalah berasal dari tulisan berupa buku, jurnal maupun artikel-artikel yang ditulis orang lain tentang Abdurrahman Wahid dan HAM.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data penelitian yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder

²⁰ Studi kepustakaan disebut juga dengan survey literatur, karena yang dipelajari adalah bahan-bahan tertulis, artikel dan buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan. Termasuk disertasi, tesis dan tulisan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas ilmiahnya. Lihat dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 53.

²¹ Wahid, *Islamku*, h. v.

yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah dan tulisan lainnya dibaca dan dianalisis kandungannya. Data berupa hasil temuan diungkapkan secara deskriptif dan objektif serta diuraikan melalui metode deduktif.²² Artinya, data yang muncul bukan rangkaian angka melainkan rangkaian kata-kata yang diperoleh dari hasil dokumen. Dengan demikian, proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²³

F. Garis Besar Isi

Tesis ini terdiri dari V bab. Bab demi bab dibagi ke dalam beberapa sub bab yang tetap memiliki keterkaitan agar pembahasan lebih sistematis. Untuk lebih jelasnya, sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan membahas latar belakang masalah yang akan diteliti dan selanjutnya diteruskan kepada perumusan masalah secara terperinci. Pada bab I dibahas juga tentang pembatasan istilah yang terdapat dalam judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan garis besar isi tesis.

Bab II adalah kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan teoretis meliputi pembahasan tentang hak asasi manusia internasional yang dibagi ke dalam sub bab, yaitu pengembangan standar internasional tentang HAM, konsepsi hak asasi manusia, ciri-ciri gagasan hak asasi manusia kontemporer, penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Bab III membahas tentang biografi Abdurrahman Wahid yang pembahasannya meliputi latar belakang eksternal dan internal Abdurrahman Wahid, kehidupan keagamaan, kegiatan politik, pendidikan dan pengalaman, karir dan karya-karya intelektualnya.

BAB IV, hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM. Pembahasan meliputi: (A) latar belakang pemikiran ham Abdurrahman Wahid. (B) pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM. Poin c dibagi lagi kedalam beberapa sub bahasan, yaitu pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid tentang HAM, HAM dan keadilan sosial; HAM dan demokrasi; HAM dan etika kemanusiaan. (C) perjuangan Abdurrahman Wahid dalam menegakkan HAM;

Bab VI, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

²² Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah", h. 68.

²³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press), h. 16-21.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

A. Pengembangan Standar Internasional tentang HAM

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku sampai saat masih tetap menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan persoalan HAM merupakan permasalahan masyarakat modern yang dipandang potensial sebagai salah satu isu internasional di masa yang akan datang.

Pada umumnya para pakar di Eropa sependapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawaban di muka hukum.²⁴ Artinya, dalam *Magna Charta* tersebut hak absolutisme raja dihilangkan. Kalau raja melanggar hukum, maka raja diadili kebijakan pemerintahannya dipertanggungjawabkan kepada parlemen.

Alison Dundes, sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa secara empiris-historis tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan HAM telah ada sebelum perang dunia II. Dalam sejarah peradaban Barat, hak-hak individu di tingkat nasional telah dipromosikan dengan berbagai macam usaha. Negara-negara Barat telah mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan perjuangan hak asasi seperti *Magna Charta* (perjanjian agung) Inggris (1215).²⁵

²⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia, 1994), h. 29.

²⁵ Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 3-4. Isu-isu pokok yang diperjuangkan bangsa Barat adalah bahwa kewenangan negara harus mewujudkan dan sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak individu, hak politik sipil dan ekonomi.

Isi pokok dokumen *Magna Carta* (perjanjian agung) sebagaimana dijelaskan Madjid adalah:

”Pertama, hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. Kedua, keluarnya *Bill of Rights* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirim tentara kepada siapa pun tanpa dasar hukum. Ketiga, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak-hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara (*Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen*) dari Prancis pada 4 Agustus 1789. Deklarasi Prancis menegaskan lima hak-hak asasi pemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*) dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance a l’oppression*). Kelima, deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia pada Desember 1948 yang memuat tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama.²⁶

Lahirnya *Magna Charta* diiringi kemudian dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (*adagium*) yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. *Bill of right* melahirkan atas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori kontrak sosial J.J. Rosseau (*social contract theory*), teori trias politika Montesquieu, Jhon Locke di Inggris dengan hukum

²⁶ Nurcholis Madjid, “Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan” dalam jurnal *Islamika* No. 6 (Jakarta: 1995), h. 87.

kodrati, dan Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar dasar kebebasan yang dirancangan.²⁷

Faisar juga menjelaskan bahwa gagasan HAM sering dihubungkan kepada tradisi filsafat Yunani, Bangsa Romawi dan abad pertengahan. Para ahli teori hak asasi manusia sering mengacu pada contoh klasik dari literatur Yunani tentang kasus Antigone dengan Raja Creon. Raja Creon mencela Antigone karena memberi saudaranya yang telah memberontak suatu upacara penguburan yang dianggap bertentangan dengan hukum kota besar. Antigone menjawab bahwa hal itu harus dilakukan untuk mengikuti sesuatu yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu konvensi.²⁸

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirnya *the French Declaration* (Deklarasi Prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *the rule of law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian di tahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh prinsip *Freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the riht of property* (perlindungan hak

²⁷ Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 30-32.

²⁸ Arfa, *Teori Hukum*, h. 3.

milik), dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam *French Declaration* sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum.²⁹

Bangsa Eropa juga telah menyadari bahwa perbudakan yang terjadi sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik mereka. Dalam kaitan itu bangsa Eropa memelopori gerakan penghapusan perbudakan. Pada persetujuan Brussel tahun 1890, enam belas bangsa-bangsa membentuk suatu sistem yang menyeluruh untuk melawan perdagangan budak. Inggris juga melakukan hal itu dengan membuat perjanjian yang disebut dengan konvensi perbudakan tahun 1926.³⁰

Para sarjana hukum internasional terkemuka dari berbagai penjuru dunia yang bergabung dalam suatu badan usaha swasta yang bernama Institut Hukum Internasional pernah melakukan pertemuan di Briarcliff New York pada tahun tahun 1929. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pengembangan perjanjian hak asasi manusia internasional. Draft pertama yang mereka kenalkan adalah tentang tugas negara untuk menghormati hak-hak individu. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, kebebasan hak milik, kebebasan ilmu bahasa, religius dan suatu kebangsaan. Meskipun usaha itu tidak berhasil, namun sebahagian mengklaim bahwa mereka turut mempengaruhi pergerakan yang memuncak pada ketentuan hak asasi manusia yang termaktub dalam piagam UN.³¹ Pada 26 Januari 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan kepada kongres tentang dukungannya terhadap empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan, yaitu: (1)

²⁹ Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 33-35.

³⁰ Konvensi perbudakan yang dilakukan Inggris tahun 1926 bertujuan untuk menjamin pemberantasan praktek perbudakan, perdagangan budak. Penghapusan perdagangan budak tersebut menandai pengembangan dari deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR). Lihat dalam Arfa, *ibid.*, h. 4.

³¹ *Ibid.*, h. 5-6.

kebebasan berbicara dan berekspresi, (2) kebebasan beragama, (3) kebebasan dari hidup berkekurangan, dan (4) kebebasan dari ketakutan akan perang.³²

Pembunuhan dan kerusakan dahsyat yang ditimbulkan Perang Dunia II yang dilakukan Hitler pada Perang Dunia II mengilhami sejumlah bangsa-bangsa untuk membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum diskusi dan mediasi guna mengatasi dahsyatnya kerusakan dan kekejaman yang ditimbulkan Perang Dunia II. Organisasi tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan ganti dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). PBB telah banyak memainkan peran dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.

Pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Declaration by United Nations*) yang terbit pada 1 Januari 1942, negara sekutu menyatakan bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.³³

Para pendiri PBB yakin bahwa pengurangan perang dapat mencegah pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak manusia. Sebab itu dalam konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling awal, merela telah mencantumkan peranan pengembangan hak asasi manusia dan kebebasan. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut.

Dalam proses perjalanannya, sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut sehingga komisi hak asasi manusia

³² Douglas Lurton, *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches* (Toronto: Longmans, Green, 1942), h. 324

³³ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996), h. 6.

(*Commission on Human Rights*) yang dibentuk PBB ditugaskan untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatangannya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama untuk memperjuangkan dan mematuhi hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.³⁴

Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan tersebut adalah deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi tersebut diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara yang bersifat universal.

Deklarasi universal menyatakan bahwa hak-hak tersebut berakar di dalam martabat dan harkat manusia, serta di dalam syarat-syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional. Dalam penyebarluasannya, PBB tidak bermaksud untuk menjabarkan atau mengundang hak-hak tersebut di dalam hukum internasional. Justru Deklarasi tersebut mencoba untuk mengajukan norma-norma yang ada di dalam moralitas-moralitas yang sudah mengalami pencerahan.

Turunan-turunan deklarasi universal tidak hanya meliputi pernyataan hak asasi manusia di dalam banyak konstitusi nasional melainkan juga sejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi. Pertama yang paling menarik adalah konvensi Eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*), yaitu sebuah konvensi yang dicetuskan di

³⁴ *Ibid.*, h. 15.

Dewan Eropa (*European Council*) pada tahun 1950. Konvensi tersebut menjadi sistem yang paling berhasil dalam penegakan hak asasi manusia dan memiliki persamaan dengan 21 pasal pertama deklarasi universal. Konvensi tersebut tidak memuat hak ekonomi dan hak sosial; hak-hak ini dialihkan ke dalam perjanjian sosial Eropa (*European Social Covenant*), dokumen yang mengikat para penandatanganannya untuk mengangkat soal penyediaan berbagai tunjangan ekonomi dan sosial sebagai tujuan penting pemerintah.³⁵

Pemikiran HAM terus berkembang dalam rangka mencari rumusan yang sesuai dengan konstek ruang dan jamannya. Secara garis besar perkembangan pemikiran perkembangan HAM dibagi kepada 4 generasi. Pada generasi pertama pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Pemikiran HAM generasi pertama terfokus pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua lahir dua *Covenant* yaitu *Internasional Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right* dan *Internasional Covenant Civil and political Rights*. Kedua *Covenant* tersebut disepakati dalam sidang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Selanjutnya generasi ketiga sebagai reaksi pemikirkan HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Right Of Development*) sebagai istilah yang diberikan oleh *Internasional Comision of Justice*. Dalam

³⁵ *Ibid.*, h. 17.

pelaksanaan hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban.

Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*.. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktur tetapi juga kepada terciptanya tatanan sosial dan keadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah kewajiban asasi bukan hanya hak asasi. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Deklarasi ini mengkaitkan antara HAM dengan pembangunan, seperti pembangunan berdikari, perdamaian, partisipasi rakyat, hak-hak budaya, dan hak keadilan sosial.

Hak asasi manusia menetapkan standar minimal dan mencantumkan hak asasi dalam jumlah yang banyak dan bersifat khusus. Di antara hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan adalah hak untuk bebas dari diskriminasi; untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama; untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk menikmati kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi); dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam deklarasi universal mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, bebas dari perkawinan paksa, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan,

menikmati standar kehidupan yang layak, istirahat dan bersenang-senang, serta memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.³⁶

B. Konsepsi Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.³⁷

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Penerapan unsur normatif tersebut mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Secara lebih konkrit, HAM diartikan sebagai suatu hak moral universal, sesuatu yang semua di manapun terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tidak seorang pun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia, secara sederhananya karena ia adalah manusia.³⁸

³⁶ *Ibid.*, h. 19.

³⁷ *Ibid.*, h. 38.

³⁸ Arfa, *Teori Hukum*, h. 18. Sebagaimana ditegaskan Nurcholis Madjid, bahwa hakikatnya hak-hak asasi manusia itu ialah membangun kebebasan yang manusiawi. Rasa kemanusiaan harus dilandasi oleh rasa ketuhanan. Bahkan sejatinya, kemanusiaan hanya akan terwujud jika dilandasi oleh rasa ketuhanan. Sebab rasa ketuhanan atau antroposentrisme yang lepas akan mudah terancam untuk tergelincir pada praktek-praktek pemutlakan sesama manusia, sebagaimana yang pernah didemonstrasikan oleh eksperimen-eksperimen komunis yang Ateis. Lihat, Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 102.

Sesuai dengan uraian di atas, maka HAM dapat dipahami sebagai hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebab itu, jika terdapat perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, maka yang demikian disebut dengan pelanggaran HAM.³⁹

Pelanggaran terhadap HAM akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Proses penyelesaian hukumnya terlebih dahulu melewati pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggar hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM adalah meliputi:

Pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara yang dilakukan pelanggar HAM genosida adalah dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.

³⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lihat, Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), h. 159-163.

- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁴⁰

Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagian dengan cara menyerang secara meluas atau sistematis yang mana serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan tersebut adalah berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid.⁴¹

Pengertian HAM di atas tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui/ diyakini oleh umat manusia sendiri.⁴²

⁴⁰Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

⁴¹Baca juga Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran*, h. 89.

⁴² A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 1.

Hukum alam mempunyai ukuran yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat. Berdasarkan konsep teori hukum alam, individu mempunyai hak alam yang tidak dapat dicabut/ dipindahkan. Secara formal dimuat ulang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Ide hukum alam pada awalnya bermula dari konsep Yunani, di mana ditegaskan bahwa dalam setiap gerakannya diatur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Kalau adapun perubahan, misalnya dalam hal keadilan, itu sangat erat kaitannya dengan sudut pandang pendekatannya, adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum kebiasaan. Aliran ini disebut *stoicin/stoa* yang menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan menaati hukum alam.⁴³

Seperti diakui oleh Aristoteles bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi. Salah satu muatan hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam (*natural rights*), karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku Universal. Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal.⁴⁴

Driscoll sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa hukum alam dapat dianggap sebagai standard dibandingkan dengan hukum lainnya. Untuk menunjukkan ketidakadilan suatu hukum buatan tangan manusia, orang bisa melihat kepada hukum alam atau hukum Tuhan. Sebab itu, hukum alam bervolusi ke dalam hak-hak alami yang dianggap sebagai penjelmaan hukum alam yang modern.⁴⁵

Dalam ajaran Islam, berlakunya hukum alam merupakan sunnatullah, yaitu sesuatu yang memang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Irama hukum alam yang logis adalah bahagian dari kebesaran Tuhan. Sebab itu kuatnya nilai-nilai asasi hukum alam hendaknya tetap dipertahankan dan mewarnai semua aspek hubungan kemasyarakatan yang ada. Secara alami, bahwa hasil dari adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah saling tolong-menolong di antara semua individu untuk tetap menjaga hak-

⁴³ *Ibdi.*, h. 1

⁴⁴ A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia, 1994), h. 18. Menurut Aristoteles makna keadilan ada dua macam, yaitu: (1) adil dalam undang-undang, bersifat temporer/ berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif). (2) adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komutatif). Lihat Effendi, *Perkembangan Dimensi*, h. 8.

⁴⁵ Arfa, *Teori Hukum*, h. 19.

hak yang dimiliki bersama. Inilah kebebasan pengakuan dasar persatuan manusiawi dalam Alquran sebagaimana yang berbunyi:
“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu.”⁴⁶

Orang-orang Islam secara realitasnya, mereka bercermin dari isi kandungan Alquran yang telah disampaikan di atas. Mereka mengakui kebebasan rakyat dan umat manusia secara umum, baik pada saat berinteraksi dengan sesama muslim maupun dalam berinteraksi dengan non-muslim. Hal itu dilakukan oleh kaum muslimin dengan berpijak pada asas keutamaan hak, adil dan perbuatan bermanfaat.⁴⁷

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hak-hak manusia memiliki nilai-pokok yang dihormati oleh banyak negara. Dengan adanya rasa menghormati kebebasan, berarti suatu umat dikatakan berperadaban dan bernilai tinggi. Sebaliknya, menyalahkannya terhadap suatu apa saja yang ada kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami keterbelakangan.

Secara umum di dunia internasional, pembedaan hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I), hak-hak bidang ekonomi, sosial dan budaya (generasi II) serta hak-hak atas pembangunan (generasi III). Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif, yaitu:

a. Hak-hak sipil dan politik (Generasi I)

Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
6. Hak atas peradilan yang adil.⁴⁸

⁴⁶ Q.S. An-Nisa' / 4 :1.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahmad Minan, Dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 13.

⁴⁸ Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), h. 91.

Hak-hak bidang politik, antara lain adalah:

1. Hak untuk menyampaikan pendapat
 2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
 3. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum
 4. Hak untuk memilih dan dipilih.⁴⁹
- b. Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain :

1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapat upah yang sama
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan.⁵⁰

Hak-hak bidang budaya, antara lain :

1. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
2. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
3. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).⁵¹

c. Hak Pembangunan (Generasi III)

Hak-hak bidang pembangunan, antara lain :

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.⁵²

Di dalam *the Four Freedoms* dari presiden Roosevelt pada tanggal pada tanggal 06 Januari 1941, macam-macam HAM adalah sebagai berikut :
The first is freedom of speech and expression every where in the world.
The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which,

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 92

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

translated every into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction that no nation will any neighbour anywhere in the world.

Berdasarkan rumusan di atas, ada empat hak yaitu hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupannya yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari kekuatan, yang meliputi usaha, pengurangan kesejahteraan, sehingga tidak ada satupun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.⁵³

Adapun hakikat HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah baik sipil maupun militer.

3. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Liberal

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme, satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Individu dengan segala kemampuannya diberi kesempatan seluas-luasnya mengaktualisasikan dirinya secara maksimal untuk mengembangkan potensinya dalam rangka memacu perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan yang diharapkan adalah meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.⁵⁴

⁵³ Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 36.

⁵⁴ Effendi, *Perkembangan.*, h. 17.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk berlomba mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme yang bertentangan dengan doktrin sosialisme liberal yang muncul untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang disebabkan doktrin kapitalis liberal.

Sebagaimana dikutip Effendi dari Maurice Cranston, konsepsi HAM menurut paham liberal secara formal dapat dibaca dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara-negara Amerika 1776, "*...we hold these truths to be self-evident; that all men created equal; that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, liberty and the pursuit of happiness.*"

55

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang absolut. Pernyataan tersebut sekaligus sebagai perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang berpendapat hanya negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi manusia. Dengan demikian, lewat paham liberal hak asasi manusia diakui, dijunjung tinggi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Sosialis/Komunis

Dasar ajaran sosialis sebagaimana yang dipahami antara lain adalah memberi peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dalam kaitan itu, negara selalu ikut campur dalam semua gerakan sosial terutama dalam bidang perekonomian.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 18.

Paham ini bertentangan dengan paham individual liberal. Sedangkan paham komunis yang dibangun Karl Marx dan dipraktekkan di Uni Soviet (1918-1987) sifatnya revolusioner. Langkah-langkah keras dijalankan semata-mata untuk mencapai tujuan negara. Hak perseorangan dihapus secara paksa tanpa memberi kesempatan kepada warga untuk berbeda pendapat.

Dalam konsep sosialis disebutkan bahwa makna hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dengan demikian konsep hak asasi manusia menurut paham sosialisme bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Karena itu, hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa (pemerintah, negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara.⁵⁶

5. Konsepsi HAM dalam Pandangan Islam

Konsep HAM dalam pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. yang termaktub dalam khutbah haji perpisahan (*khutbat al wada'*). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia.⁵⁷

Mustafa al-Siba'i dan Hasan al-Ili sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa kemuliaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang warna kulit, bangsa dan agama. Demikian juga Sayyid Qutb menyatakan bahwa martabat merupakan hak alami setiap individu.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 21.

⁵⁷ Isi *khutbat al wada'* tersebut sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid adalah "...sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (haji) mu ini. Dalam bulan ini (bulan suci *Dzulhijjah*) ini dan di negerimu (tanah suci) ini, sampai tibanya hari kamu sekalian bertemu dengan Dia." Lihat, Nucholis Madjid, *Hak Asasi*, h. 85.

Anak Adam sejak awal dimuliakan bukan karena atribut personal mereka dan bukan karena status sosial mereka, melainkan karena mereka adalah manusia.⁵⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak asasi manusia adalah sekelompok hak alami yang dimiliki manusia, melekat dengan sendirinya pada watak manusia, ditetapkan secara internasional, walaupun belum sempurna pengakuan internasional terhadapnya atau menjadi amburadul karena kekuasaan-kekuasaan tertentu. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak pokok, seperti hak untuk hidup, kesejajaran, persamaan, kebebasan dan lain-lain. Secara global, semuanya beorientasi pada kehormatan manusia yang sangat diperhatikan dalam hak kebebasan dan persamaan.⁵⁹

Islam telah menetapkan kebebasan kepada setiap manusia. Hal tersebut tidak hanya sekedar dispensasi melainkan sesuatu yang wajib baginya, karena manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan harus hidup dalam keadaan bebas. Kebebasan dan persamaan berasal dari dasar kehormatan manusia yang merupakan sumber hak-hak asasi manusia. Undang-undang sipil telah mengakui adanya keterikatan hak persamaan dengan hak kebebasan untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan keseimbangan antara maslahat kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam terdapat tiga bentuk kebebasan, yaitu kebebasan individual, kebebasan politik serta kebebasan ekonomi dan sosial.

Pertama, kebebasan individu adalah kebebasan yang paling pokok, karena berkaitan langsung dengan diri manusia dan merupakan inti dari kehormatannya. Kebebasan ini adalah kebebasan yang bersifat asli dan alami yang telah ditetapkan oleh undang-undang semenjak manusia itu lahir. Kebebasan individu dalam misalnya adalah hak untuk memperoleh

⁵⁸ Arfa, *Teori Hukum*, h. 55.

⁵⁹ Az-Zuhaili, *Kebebasan*, h. 6.

keamanan, hak untuk mendapat perlindungan terhadap tempat tinggal, hak untuk mendapat keamanan pada saat bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain.⁶⁰

Kedua, kebebasan politik, yaitu di mana seluruh warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, ekonomi dan budaya. Landasan dasar hak ini dalam pandangan Islam adalah asas permusyawaratan yang merupakan ungkapan keinginan bagi pengambil keputusan agar selalu mendengarkan suara rakyat. Sebagaimana dijelaskan Az-Zuhaili bahwa aturan hukum dalam Islam yang dikehendaki Allah swt. dan telah dijelaskan Rasulullah adalah bertumpu pada enam dasar, yaitu: kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.⁶¹

Ketiga, kebebasan ekonomi dan sosial, yaitu di mana setiap manusia berhak mendapat kebebasan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan program-program pengentasan kemiskinan, pemberantasan penyakit dan pengangguran dan mengangkat martabat orang-orang jompo, aman dalam melaksanakan transaksi. Tujuannya adalah agar terpenuhi kehidupan manusia yang sejahtera dan terhormat dalam masyarakat dan terpenuhi seluruh sarana dan prasarana kehidupannya. Sedangkan kebebasan sosial dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia terhadap pendidikan, kesehatan dan bekerja.⁶²

Secara umum kebebasan pendidikan adalah kemampuan manusia untuk mengambil ilmu dari siapa saja. Setiap manusia juga berhak untuk menuntut ilmu atau tidak menuntutnya, dan setiap orang berhak memilih

⁶⁰ *Ibid.*, h. 79-87.

⁶¹ *Ibid.*, h. 108.

⁶² *Ibid.*, h. 184-220. Lihat, Q.S. An-Nahl/ 16:97.

guru yang disukainya. Akan tetapi kebebasan pendidikan dalam Islam bukan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang konvensional yang justru ilmu menjadi perusak akidah, akhlak dan moral. Dalam bidang kesehatan ditegaskan juga bahwa Islam menganjurkan kepada umat manusia memelihara kesehatan dan hal itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Islam juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat perlindungan kesehatan dari negara. Dalam bidang pekerjaan dan berkreasi, Islam menyampaikan dengan tegas bahwa setiap individu berhak mendapat pekerjaan, berhak mendapat upah atau gaji yang adil, berhak mendapat pekerjaan terhormat, berhak mengambil cuti untuk istirahat dan sebagainya. Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesuatu yang suci.

Adanya advertensi Tuhan dalam pengakuan terhadap kehormatan manusia sebagai pokok pribadi manusia membuahkan penugasan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Hal itu ditegaskan Allah swt. dalam Alquran

جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً اِنِّى
واذ قال ربك ل لملائكة

”Ketika Tuhan-Mu berfirman kepada para Malaikat, ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”⁶³

Kehormatan yang bersifat manusiawi adalah hak yang tidak dapat terpisah dari manusia. Dari situlah akan muncul hak persamaan di antara semua manusia, tanpa adanya perbedaan di antara manusia, baik dari segi asal, ras, jenis kelamin, garis keturunan dan warna kulit, kecuali bersandar kepada dasar takwa dan pelaksanaan amal shalih.

C. Ciri-Ciri Gagasan Hak Asasi Manusia Kontemporer

⁶³ Q.S. Al Baqarah/ 2:30.

Dapat dipahami bahwa secara historis ide mutakhir hak asasi manusia yang membicarakan tentang kebebasan, keadilan dan hak-hak individu lainnya dikembangkan semasa Perang Dunia II. Sampai sekarang ide tersebut masih tetap digunakan, meskipun menurut pandangan pakar HAM kontemporer bahwa hak asasi manusia saat ini memiliki tiga perbedaan dibanding konsepsi-konsepsi sebelumnya, terutama yang berlaku pada abad XV dan XVI. Pada abad XV dan XVI banyak negara Eropa yang menganut sistem pemerintahan otoriter. Sistem tersebut dilihat dari sudut hak asasi manusia hanya menonjolkan segi-segi kewajiban manusia, sehingga menafikan hak asasi. Artinya, keberadaan manusia semata-mata untuk negara. Hak asasi manusia yang ada saat ini bersifat lebih egalitarian, tidak individualistis dan memiliki fokus intemasional.⁶⁴

1. Egaliterianisme

Egaliterianisme dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Pertama, dalam tekanannya pada perlindungan dari diskriminasi maupun pada kesamaan di hadapan hukum. Meskipun manifesto-manifesto hak asasi manusia yang lahir pada abad XVIII mencantumkan kesederajatan di depan hukum dan perlindungan dari diskriminasi, namun perkembangannya baru muncul pada abad XIX dan XX. Kemenangan atas perbudakan datang pada abad XIX dan perjuangan melawan praktek-praktek yang bersifat rasis lahir pada abad XX. Tuntutan

⁶⁴ Nickel, *Hak Asasi*, h. 26. Adanya perluasan gagasan hak asasi manusia sejak pertengahan abad XX adalah disebabkan adanya pengaruh dari revolusi industri, kemudian revolusi teknologi, atau sejenisnya seperti adanya pergerakan para buruh dan beberapa teori ekonomi modern. Perluasan tersebut juga diakibatkan munculnya ide keadilan sosial. Lihat, Az-Zuhaili, *Kebebasan*, h. 49.

akan persamaan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia.⁶⁵

Kedua, egalitarianisme yang terdapat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia kontemporer dapat dilihat dalam pencantuman hak kesejahteraan. Konsepsi-konsepsi hak politik terdahulu biasanya memandang fungsi hak politik adalah untuk menjaga agar pemerintah tidak mengganggu rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan politik dinilai sebagai soal pelanggaran pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan bukan merupakan soal kegagalan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Kewajiban-kewajiban yang lahir dari hak-hak ini sebagian besar adalah kewajiban negatif (*negative duties*), yaitu kewajiban-kewajiban untuk menahan diri atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif (*positive duties*) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal.⁶⁶

2. Tidak Individualistis

Manifesto-manifesto hak yang mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati. Dokumen-dokumen baru memandang manusia sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, bukan sebagai individu terisolasi yang musti mengajukan alasan-alasan terlebih dahulu agar dapat memasuki masyarakat sipil. Deklarasi Universal, menyatakan bahwa "Keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun Negara."⁶⁷

⁶⁵ Perlawanan terhadap perbudakan muncul pada tahun 1890 yang digagas oleh enam belas negara pada persetujuan Brussel yang menentang perdagangan budak. Lihat Arfa, *Teori Hukum.*, h. 4.

⁶⁶ Nickel, *Hak Asasi*, h. 27.

⁶⁷ Abad XIX merupakan antitesis dari abah sebelumnya. Antara lain tandanya adalah: pertama, masuknya dukungan etik dan utilitarian; kedua, pengaruh sosialisme yang

Dalam Perjanjian Internasional, hak-hak kelompok telah dimasukkan di dalam kerangka hak asasi manusia dengan memberikan tempat terhormat bagi hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mengontrol sumber-sumber alam mereka. Selanjutnya, hak asasi manusia tidak lagi erat dikaitkan dengan teori kontrak sosial, meski John Rawls telah mencoba untuk membangun kembali kaitan ini.⁶⁸ Di dalam dokumen-dokumen mutakhir, hak asasi manusia yang dihasilkan oleh PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam skala internasional sudah semakin lengkap. Sebab itu persoalan penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia diharapkan lebih banyak dikembalikan kepada masing-masing pemimpin negara.

3. Memiliki Fokus Internasional

Perbedaan ketiga antara hak asasi manusia yang berlaku sekarang dan hak-hak kodrati pada abad XVIII adalah bahwa hak asasi manusia telah mengalami proses internasionalisasi.⁶⁹ Hak-hak ini tidak hanya diwajibkan secara internasional melainkan saat ini hak tersebut juga dipandang sebagai sasaran yang layak bagi aksi dan keprihatinan internasional. Meski hak kodrati pada abad XVIII juga sudah dilihat sebagai hak bagi semua orang, hak-hak ini lebih sering berlaku sebagai kriteria untuk membenarkan pemberontakan melawan pemerintah yang ada ketimbang sebagai standar-standar yang bila dilanggar oleh pemerintah akan dapat membenarkan adanya pemeriksaan dan penerapan tekanan diplomatik serta tekanan ekonomi oleh organisasi-organisasi internasional.

lebih mengutamakan masyarakat atau kelompok dari pada individu, sehingga keselamatan individu hanya dimungkinkan dalam keselamatan kelompok masyarakat. Lihat, Effendi, *Perkembangan*, h. 14.

⁶⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971).

⁶⁹ Louis Henkin, *The Rights of Man Today* (Boulder, Colo: Westview Press, 1978), h. xi-xiii.

Saat ini sebagaimana dijelaskan Nickel bahwa sistem paling efektif bagi penegakan internasional hak asasi manusia ditemukan di Eropa Barat, yakni di dalam konvensi eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*). Konvensi ini memberikan persetujuan kepada komisi hak asasi (*Human Rights Commission*) untuk memeriksa keluhan-keluhan, dan mahkamah hak asasi manusia (*Human Rights Court*) untuk menangani persoalan-persoalan interpretasi. Setiap negara yang meratifikasi konvensi Eropa harus mengakui kewenangan komisi hak asasi manusia untuk menerima, memeriksa, dan menengahi keluhan-keluhan dari negara-negara anggota lainnya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pertanggungjawaban terhadap keluhan-keluhan yang diajukan oleh individu bersifat pilihan, sebagaimana prosedur untuk merujukkan seluruh persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh komisi itu kepada mahkamah hak asasi manusia.⁷⁰

D. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjuangan menegakkan HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, antara manusia dengan lainnya diseluruh dunia sama dan satu. Perbedaan budaya yang beragam di seluruh dunia hendaknya dipandang sebagai keragaman yang indah, bukan perbedaan yang mengarah kepada konflik dan perpecahan. Sebagaimana dikatakan Nurcholis Madjid,

”Konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan lainnya. Jika hal ini dapat dibuktikan, maka kesimpulan logisnya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tidak lebih daripada kelanjutan logis penjabaran ide-ide dasar yang ada dalam setiap budaya tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks dan global.”⁷¹

⁷⁰ Nickel, *Hak Asasi*, h. 21. Lihat juga Effendi, *Perkembangan*, h. 104-105.

⁷¹ Nurcholis Madjid, *Usaha Menegakkan HAM dalam Wacana Agama dan Budaya* (Bandung: Mizan, 1995), h. 6.

Keberadaan dan perkembangan budaya Indonesia yang berkembang sesuai dengan watak bangsanya juga tidak lepas dari pengaruh dan garis singgung dengan budaya asing. Berdasarkan aspek budaya, sejarah, adat kebiasaan, hukum, tata pergaulan dan pola hidup bangsa Indonesia terdapat indikasi yang kuat bahwa bangsa Indonesia telah mengenal nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahkan bangsa Indonesia secara tidak sadar telah memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam penyusunan perangkat peraturan hukum yang diciptakan secara demokratis oleh para pemangku adat.

Ifdal Kasim sebagaimana dikutip Effendi menegaskan bahwa budaya telah mampu menunjukkan kekuatannya dalam menjalin rasa kemanusiaan seluruh umat manusia sekaligus peradaban. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1966 telah mengesahkan perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan kultural (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang disingkat ICESCR). Sampai sekarang sudah ada 142 negara yang meratifikasinya. Karena telah diterima lebih dari 100 negara, maka sebagian ahli hukum hak asasi manusia internasional, seperti Lois. B. Shon dan Browlie menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).⁷²

Perlawanan bangsa Indonesia dilihat dari sisi pendekatan HAM adalah pemberontakan atas sikap penjajah yang telah menginjak-injak hak asasi manusia dalam semua lini kehidupan. Akibat penjajah, bangsa Indonesia mengalami penderitaan lahir batin yang berdampak menjadi poros pemelaran, kesengsaraan, kemiskinan dan pembodohan secara terus-menerus. Akibatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia hilang. Dengan lewat perlawanan terhadap penjajah, bangsa Indonesia berhasil meraih

⁷² Effendi, *Perkembangan*, h. 130.

kemerdekaan. Muatan-muatan HAM dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, persatuan dan antipenjajahan.

Landasan negara yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 wajib menjadi pegangan setiap pemerintahan di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menempati posisi penting dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Di dalamnya terdapat 11 pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28 A sampai Pasal 28 J. Mulai dari hak berkumpul, mempertahankan hidup, berkeluarga, perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri, jaminan kepastian hukum, bebas beragama, bebas memperoleh informasi, persamaan keadilan, kesejahteraan lahir batin, hak hidup, bebas dari perbudakan.⁷³

Untuk mengimplementasikannya, disusunlah Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Spirit hukum yang menjadi dasar termuat di dalam konsideran, terutama dalam menimbang. Pertimbangan utama yang dapat dicatat merupakan landasan filosofis "manusia makhluk ciptaan Tuhan.../ pengelola/ memelihara alam...olehnya dianugerahi HAM untuk menjamin harkat, martabat, serta lingkungannya." Pengakuan HAM "hak kodrati melekat pada diri manusia universal dan langgeng, karenanya harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi..." Juga ditekankan bahwa "manusia mempunyai kewajiban dasar satu sama lain..., serta "sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Duham..."⁷⁴

Dalam UU No. 39/1999, bab I ketentuan umum dalam pasal I (1) menjelaskan makna HAM adalah "Seperangkat hak yang melekat pada

⁷³ Lihat UUD 1945.

⁷⁴ Lihat UU Nomor 39 tentang HAM.

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁷⁵

UU No.39/1999 tentang hak asasi manusia, terdiri atas 106 pasal, secara rinci dibagi-bagi menjadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan.

Beberapa pasal yang perlu diangkat, antara lain hak hidup, pasal 9: ”(1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya, (2) setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Bab IV UU No.39/1999 mengatur tentang kewajiban dasar manusia. Pada pasal 67 disebutkan bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.⁷⁶

Memperhatikan cakupan hak asasi manusia yang cukup luas, serta adanya tuntutan untuk memenuhinya secara terus-menerus, maka setiap warga masyarakat harus mengetahui hak asasinya. Penyebaran tentang pemahaman HAM menjadi penting, terutama bagi kalangan masyarakat akar rumput. Dalam kaitan itu, ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu pertama, adanya kemauan pemerintah untuk memberikan pendidikan HAM kepada

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

masyarakat. Kedua, melakukan monitoring terhadap kerja pemerintah yang berwenang dalam memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

E. Pengembangan Standar Internasional tentang HAM

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku sampai saat masih tetap menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan persoalan HAM merupakan permasalahan masyarakat modern yang dipandang potensial sebagai salah satu isu internasional di masa yang akan datang.

Pada umumnya para pakar di Eropa sependapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawaban di muka hukum.⁷⁷ Artinya, dalam *Magna Charta* tersebut hak absolutisme raja dihilangkan. Kalau raja melanggar hukum, maka raja diadili kebijakan pemerintahannya dipertanggungjawabkan kepada parlemen.

Alison Dundes, sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa secara empiris-historis tonggak-tonggak penting pemikiran dan

⁷⁷ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia, 1994), h. 29.

gerakan HAM telah ada sebelum perang dunia II. Dalam sejarah peradaban Barat, hak-hak individu di tingkat nasional telah dipromosikan dengan berbagai macam usaha. Negara-negara Barat telah mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan perjuangan hak asasi seperti *Magna Charta* (perjanjian agung) Inggris (1215).⁷⁸

Isi pokok dokumen *Magna Carta* (perjanjian agung) sebagaimana dijelaskan Madjid adalah:

”Pertama, hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. Kedua, keluarnya *Bill of Rights* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun tanpa dasar hukum. Ketiga, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak-hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara (*Declaration des Droits de l’Hom me et du Citoyen*) dari Prancis pada 4 Agustus 1789. Deklarasi Prancis menegaskan lima hak-hak asasi pemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*) dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a loppresion*). Kelima, deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia pada Desember 1948 yang memuat tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama.⁷⁹

Lahirnya *Magna Charta* diiringi kemudian dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (*adagium*) yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (*equality*

⁷⁸ Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 3-4. Isu-isu pokok yang diperjuangkan bangsa Barat adalah bahwa kewenangan negara harus mewujudkan dan sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak individu, hak politik sipil dan ekonomi.

⁷⁹ Nurcholis Madjid, “Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan” dalam jurnal *Islamika* No. 6 (Jakarta: 1995), h. 87.

before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. *Bill of right* melahirkan atas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori kontrak sosial J.J. Rosseau (*social contract theory*), teori trias politika Montesquieu, Jhon Locke di Inggris dengan hukum kodrati, dan Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar kebebasan yang dirancangkan.⁸⁰

Faisar juga menjelaskan bahwa gagasan HAM sering dihubungkan kepada tradisi filsafat Yunani, Bangsa Romawi dan abad pertengahan. Para ahli teori hak asasi manusia sering mengacu pada contoh klasik dari literatur Yunani tentang kasus Antigone dengan Raja Creon. Raja Creon mencela Antigone karena memberi saudaranya yang telah memberontak suatu upacara penguburan yang dianggap bertentangan dengan hukum kota besar. Antigone menjawab bahwa hal itu harus dilakukan untuk mengikuti sesuatu yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu konvensi.⁸¹

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirnya *the French Declaration* (Deklarasi Prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *the rule of law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan dan penahan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah atau penahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip

⁸⁰ Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 30-32.

⁸¹ Arfa, *Teori Hukum*, h. 3.

presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian di tahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh prinsip *Freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the riht of property* (perlindungan hak milik), dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam *French Declaration* sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum.⁸²

Bangsa Eropa juga telah menyadari bahwa perbudakan yang terjadi sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik mereka. Dalam kaitan itu bangsa Eropa memelopori gerakan penghapusan perbudakan. Pada persetujuan Brussel tahun 1890, enam belas bangsa-bangsa membentuk suatu sistem yang menyeluruh untuk melawan perdagangan budak. Inggris juga melakukan hal itu dengan membuat perjanjian yang disebut dengan konvensi perbudakan tahun 1926.⁸³

Para sarjana hukum internasional terkemuka dari berbagai penjuru dunia yang bergabung dalam suatu badan usaha swasta yang bernama Institut Hukum Internasional pernah melakukan pertemuan di Briarcliff New York pada tahun tahun 1929. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pengembangan perjanjian hak asasi manusia internasional. Draft pertama yang mereka kenalkan adalah tentang tugas negara untuk menghormati hak-hak individu. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, kebebasan hak milik, kebebasan ilmu bahasa, religius dan suatu kebangsaan. Meskipun

⁸² Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 33-35.

⁸³ Konvensi perbudakan yang dilakukan Inggris tahun 1926 bertujuan untuk menjamin pemberantasan praktek perbudakan, perdagangan budak. Penghapusan perdagangan budak tersebut menandai pengembangan dari deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR). Lihat dalam Arfa, *ibid.*, h. 4.

usaha itu tidak berhasil, namun sebahagian mengklaim bahwa mereka turut mempengaruhi pergerakan yang memuncak pada ketentuan hak asasi manusia yang termaktub dalam piagam UN.⁸⁴ Pada 26 Januari 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan kepada kongres tentang dukungannya terhadap empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan, yaitu: (1) kebebasan berbicara dan berekspresi, (2) kebebasan beragama, (3) kebebasan dari hidup berkekurangan, dan (4) kebebasan dari ketakutan akan perang.⁸⁵

Pembunuhan dan kerusakan dahsyat yang ditimbulkan Perang Dunia II yang dilakukan Hitler pada Perang Dunia II mengilhami sejumlah bangsa-bangsa untuk membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum diskusi dan mediasi guna mengatasi dahsyatnya kerusakan dan kekejaman yang ditimbulkan Perang Dunia II. Organisasi tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan ganti dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). PBB telah banyak memainkan peran dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.

Pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Declaration by United Nations*) yang terbit pada 1 Januari 1942, negara sekutu menyatakan bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.⁸⁶

Para pendiri PBB yakin bahwa pengurangan perang dapat mencegah pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak manusia. Sebab itu dalam konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling awal, merela

⁸⁴ *Ibid.*, h. 5-6.

⁸⁵ Douglas Lurton, *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches* (Toronto: Longmans, Green, 1942), h. 324

⁸⁶ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996), h. 6.

telah mencantumkan peranan pengembangan hak asasi manusia dan kebebasan. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut.

Dalam proses perjalanannya, sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut sehingga komisi hak asasi manusia (*Commission on Human Rights*) yang dibentuk PBB ditugaskan untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatanganinya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama untuk memperjuangkan dan mematuhi hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.⁸⁷

Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan tersebut adalah deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi tersebut diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara yang bersifat universal.

Deklarasi universal menyatakan bahwa hak-hak tersebut berakar di dalam martabat dan harkat manusia, serta di dalam syarat-syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional. Dalam penyebarluasannya, PBB tidak bermaksud untuk menjabarkan atau mengundang hak-hak tersebut di dalam hukum internasional. Justru Deklarasi tersebut mencoba

⁸⁷ *Ibid.*, h. 15.

untuk mengajukan norma-norma yang ada di dalam moralitas-moralitas yang sudah mengalami pencerahan.

Turunan-turunan deklarasi universal tidak hanya meliputi pernyataan hak asasi manusia di dalam banyak konstitusi nasional melainkan juga sejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi. Pertama yang paling menarik adalah konvensi Eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*), yaitu sebuah konvensi yang dicetuskan di Dewan Eropa (*European Council*) pada tahun 1950. Konvensi tersebut menjadi sistem yang paling berhasil dalam penegakan hak asasi manusia dan memiliki persamaan dengan 21 pasal pertama deklarasi universal. Konvensi tersebut tidak memuat hak ekonomi dan hak sosial; hak-hak ini dialihkan ke dalam perjanjian sosial Eropa (*European Social Covenant*), dokumen yang mengikat para penandatanganinya untuk mengangkat soal penyediaan berbagai tunjangan ekonomi dan sosial sebagai tujuan penting pemerintah.⁸⁸

Pemikiran HAM terus berkembang dalam rangka mencari rumusan yang sesuai dengan konstek ruang dan jamannya. Secara garis besar perkembangan pemikiran perkembangan HAM dibagi kepada 4 generasi. Pada generasi pertama pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Pemikiran HAM generasi pertama terfokus pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua lahir dua *Covenant* yaitu *Internasional Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right* dan *Internasional Covenant Civil and political Rights*. Kedua *Covenant* tersebut disepakati

⁸⁸ *Ibid.*, h. 17.

dalam sidang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Selanjutnya generasi ketiga sebagai reaksi pemikirkan HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Right Of Development*) sebagai istilah yang diberikan oleh *Internasional Comision of Justice*. Dalam pelaksanaan hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban.

Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktur tetapi juga kepada terciptanya tatanan sosial dan keadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah kewajiban asasi bukan hanya hak asasi. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Deklarasi ini mengkaitkan antara HAM dengan pembangunan, seperti pembangunan berdikari, perdamaian, partisipasi rakyat, hak-hak budaya, dan hak keadilan sosial.

Hak asasi manusia menetapkan standar minimal dan mencantumkan hak asasi dalam jumlah yang banyak dan bersifat khusus. Di antara hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan adalah hak untuk bebas dari diskriminasi; untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama; untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk menikmati kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk

mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi); dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam deklarasi universal mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, bebas dari perkawinan paksa, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menikmati standar kehidupan yang layak, istirahat dan bersenang-senang, serta memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.⁸⁹

F. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.⁹⁰

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Penerapan unsur normatif tersebut mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Secara lebih konkrit, HAM diartikan sebagai suatu hak moral universal, sesuatu yang semua di manapun terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tidak seorang pun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia, secara sederhananya karena ia adalah manusia.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, h. 19.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 38.

⁹¹ Arfa, *Teori Hukum*, h. 18. Sebagaimana ditegaskan Nurcholis Madjid, bahwa hakikatnya hak-hak asasi manusia itu ialah membangun kebebasan yang manusiawi. Rasa

Sesuai dengan uraian di atas, maka HAM dapat dipahami sebagai hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebab itu, jika terdapat perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, maka yang demikian disebut dengan pelanggaran HAM.⁹²

Pelanggaran terhadap HAM akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Proses penyelesaian hukumnya terlebih dahulu melewati pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggar hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM adalah meliputi:

Pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara yang dilakukan pelanggar HAM genosida adalah dengan cara:

- f. Membunuh anggota kelompok.
- g. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

kemanusiaan harus dilandasi oleh rasa ketuhanan. Bahkan sejatinya, kemanusiaan hanya akan terwujud jika dilandasi oleh rasa ketuhanan. Sebab rasa ketuhanan atau antroposentrisme yang lepas akan mudah terancam untuk tergelincir pada praktek-praktek pemutlakan sesama manusia, sebagaimana yang pernah didemonstrasikan oleh eksperimen-eksperimen komunis yang Ateis. Lihat, Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 102.

⁹² Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lihat, Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), h. 159-163.

- h. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- i. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- j. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁹³

Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagian dengan cara menyerang secara meluas atau sistematis yang mana serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan tersebut adalah berupa:

- k. Pembunuhan.
- l. Pemusnahan.
- m. Perbudakan.
- n. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- o. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- p. Penyiksaan.
- q. Perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- r. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- s. Penghilangan orang secara paksa.
- t. Kejahatan apartheid.⁹⁴

Pengertian HAM di atas tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang

⁹³Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

⁹⁴Baca juga Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran*, h. 89.

sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui/ diyakini oleh umat manusia sendiri.⁹⁵

Hukum alam mempunyai ukuran yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat. Berdasarkan konsep teori hukum alam, individu mempunyai hak alam yang tidak dapat dicabut/ dipindahkan. Secara formal dimuat ulang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Ide hukum alam pada awalnya bermula dari konsep Yunani, di mana ditegaskan bahwa dalam setiap gerakannya diatur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Kalau adapun perubahan, misalnya dalam hal keadilan, itu sangat erat kaitannya dengan sudut pandang pendekatannya, adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum kebiasaan. Aliran ini disebut *stoicin/stoa* yang menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan menaati hukum alam.⁹⁶

Seperti diakui oleh Aristoteles bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi. Salah satu muatan hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam (*natural rights*), karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku Universal. Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal.⁹⁷

Driscoll sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa hukum alam dapat dianggap sebagai standard dibandingkan dengan hukum lainnya. Untuk menunjukkan ketidakadilan suatu hukum buatan tangan manusia, orang bisa melihat kepada hukum alam atau hukum Tuhan. Sebab itu, hukum alam bervolusi ke dalam hak-hak alami yang dianggap sebagai penjelmaan hukum alam yang modern.⁹⁸

Dalam ajaran Islam, berlakunya hukum alam merupakan sunnatullah, yaitu sesuatu yang memang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Irama hukum alam yang logis adalah bahagian dari kebesaran Tuhan. Sebab itu

⁹⁵ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 1.

⁹⁶ *Ibdi.*, h. 1

⁹⁷ A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia, 1994), h. 18. Menurut Aristoteles makna keadilan ada dua macam, yaitu: (1) adil dalam undang-undang, bersifat temporer/ berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif). (2) adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komutatif). Lihat Effendi, *Perkembangan Dimensi*, h. 8.

⁹⁸ Arfa, *Teori Hukum*, h. 19.

kuatnya nilai-nilai asasi hukum alam hendaknya tetap dipertahankan dan mewarnai semua aspek hubungan kemasyarakatan yang ada. Secara alami, bahwa hasil dari adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah saling tolong-menolong di antara semua individu untuk tetap menjaga hak-hak yang dimiliki bersama. Inilah kebebasan pengakuan dasar persatuan manusiawi dalam Alquran sebagaimana yang berbunyi:

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu.”⁹⁹

Orang-orang Islam secara realitasnya, mereka bercermin dari isi kandungan Alquran yang telah disampaikan di atas. Mereka mengakui kebebasan rakyat dan umat manusia secara umum, baik pada saat berinteraksi dengan sesama muslim maupun dalam berinteraksi dengan non-muslim. Hal itu dilakukan oleh kaum muslimin dengan berpijak pada asas keutamaan hak, adil dan perbuatan bermanfaat.¹⁰⁰

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hak-hak manusia memiliki nilai-pokok yang dihormati oleh banyak negara. Dengan adanya rasa menghormati kebebasan, berarti suatu umat dikatakan berperadaban dan bernilai tinggi. Sebaliknya, menyalahkannya terhadap suatu apa saja yang ada kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami keterbelakangan.

Secara umum di dunia internasional, pembidangan hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I), hak-hak bidang ekonomi, sosial dan budaya (generasi II) serta hak-hak atas pembangunan (generasi III). Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif, yaitu:

a. Hak-hak sipil dan politik (Generasi I)

Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain :

7. Hak untuk menentukan nasib sendiri
8. Hak untuk hidup
9. Hak untuk tidak dihukum mati
10. Hak untuk tidak disiksa

⁹⁹ Q.S. An-Nisa'/ 4 :1.

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahmad Minan, Dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 13.

11. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
12. Hak atas peradilan yang adil.¹⁰¹

Hak-hak bidang politik, antara lain adalah:

5. Hak untuk menyampaikan pendapat
 6. Hak untuk berkumpul dan berserikat
 7. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum
 8. Hak untuk memilih dan dipilih.¹⁰²
- b. Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain :

9. Hak untuk bekerja
10. Hak untuk mendapat upah yang sama
11. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
12. Hak untuk cuti
13. Hak atas makanan
14. Hak atas perumahan
15. Hak atas kesehatan
16. Hak atas pendidikan.¹⁰³

Hak-hak bidang budaya, antara lain :

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
5. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
6. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).¹⁰⁴

c. Hak Pembangunan (Generasi III)

Hak-hak bidang pembangunan, antara lain :

4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
5. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
6. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.¹⁰⁵

¹⁰¹ Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), h. 91.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, h. 92

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Di dalam *the Four Freedoms* dari presiden Roosevelt pada tanggal pada tanggal 06 Januari 1941, macam-macam HAM adalah sebagai berikut :
The first is freedom of speech and expression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translated every into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction that no nation will any neighbour anywhere in the world.

Berdasarkan rumusan di atas, ada empat hak yaitu hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupannya yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari kekuatan, yang meliputi usaha, pengurangan kesejahteraan, sehingga tidak ada satupun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.¹⁰⁶

Adapun hakikat HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah baik sipil maupun militer.

3. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Liberal

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme, satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Individu dengan segala kemampuannya diberi kesempatan seluas-luasnya mengaktualisasikan dirinya secara maksimal untuk mengembangkan potensinya dalam rangka memacu perkembangan kehidupan masyarakat.

¹⁰⁶ Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 36.

Perkembangan yang diharapkan adalah meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk berlomba mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme yang bertentangan dengan doktrin sosialisme liberal yang muncul untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang disebabkan doktrin kapitalis liberal.

Sebagaimana dikutip Effendi dari Maurice Cranston, konsepsi HAM menurut paham liberal secara formal dapat dibaca dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara-negara Amerika 1776, "*...we hold these truths to be self-evident; that all men created equal; that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, liberty and the pursuit of happiness.*"

¹⁰⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang absolut. Pernyataan tersebut sekaligus sebagai perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang berpendapat hanya negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi manusia. Dengan demikian, lewat paham liberal hak asasi manusia diakui, dijunjung tinggi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Sosialis/Komunis

¹⁰⁷ Effendi, *Perkembangan.*, h. 17.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 18.

Dasar ajaran sosialis sebagaimana yang dipahami antara lain adalah memberi peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dalam kaitan itu, negara selalu ikut campur dalam semua gerakan sosial terutama dalam bidang perekonomian. Paham ini bertentangan dengan paham individual liberal. Sedangkan paham komunis yang dibangun Karl Marx dan dipraktekkan di Uni Soviet (1918-1987) sifatnya revolusioner. Langkah-langkah keras dijalankan semata-mata untuk mencapai tujuan negara. Hak perseorangan dihapus secara paksa tanpa memberi kesempatan kepada warga untuk berbeda pendapat.

Dalam konsep sosialis disebutkan bahwa makna hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dengan demikian konsep hak asasi manusia menurut paham sosialisme bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Karena itu, hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa (pemerintah, negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara.¹⁰⁹

5. Konsepsi HAM dalam Pandangan Islam

Konsep HAM dalam pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. yang termaktub dalam khutbah haji perpisahan (*khutbat al wada'*). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 21.

¹¹⁰ Isi *khutbat al wada'* tersebut sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid adalah "...sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (haji) mu ini. Dalam bulan ini (bulan suci *Dzulhijjah*) ini dan di negerimu (tanah suci) ini, sampai tibanya hari kamu sekalian bertemu dengan Dia." Lihat, Nucholis Madjid, *Hak Asasi*, h. 85.

Mustafa al-Siba'i dan Hasan al-Ili sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa kemuliaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang warna kulit, bangsa dan agama. Demikian juga Sayyid Qutb menyatakan bahwa martabat merupakan hak alami setiap individu. Anak Adam sejak awal dimuliakan bukan karena atribut personal mereka dan bukan karena status sosial mereka, melainkan karena mereka adalah manusia.¹¹¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak asasi manusia adalah sekelompok hak alami yang dimiliki manusia, melekat dengan sendirinya pada watak manusia, ditetapkan secara internasional, walaupun belum sempurna pengakuan internasional terhadapnya atau menjadi amburadul karena kekuasaan-kekuasaan tertentu. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak pokok, seperti hak untuk hidup, kesejajaran, persamaan, kebebasan dan lain-lain. Secara global, semuanya beorientasi pada kehormatan manusia yang sangat diperhatikan dalam hak kebebasan dan persamaan.¹¹²

Islam telah menetapkan kebebasan kepada setiap manusia. Hal tersebut tidak hanya sekedar dispensasi melainkan sesuatu yang wajib baginya, karena manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan harus hidup dalam keadaan bebas. Kebebasan dan persamaan berasal dari dasar kehormatan manusia yang merupakan sumber hak-hak asasi manusia. Undang-undang sipil telah mengakui adanya keterikatan hak persamaan dengan hak kebebasan untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan keseimbangan antara masalah kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam terdapat tiga bentuk kebebasan, yaitu kebebasan individual, kebebasan politik serta kebebasan ekonomi dan sosial.

¹¹¹ Arfa, *Teori Hukum*, h. 55.

¹¹² Az-Zuhaili, *Kebebasan*, h. 6.

Pertama, kebebasan individu adalah kebebasan yang paling pokok, karena berkaitan langsung dengan diri manusia dan merupakan inti dari kehormatannya. Kebebasan ini adalah kebebasan yang bersifat asli dan alami yang telah ditetapkan oleh undang-undang semenjak manusia itu lahir. Kebebasan individu dalam misalnya adalah hak untuk memperoleh keamanan, hak untuk mendapat perlindungan terhadap tempat tinggal, hak untuk mendapat keamanan pada saat bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain.¹¹³

Kedua, kebebasan politik, yaitu di mana seluruh warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, ekonomi dan budaya. Landasan dasar hak ini dalam pandangan Islam adalah asas permusyawaratan yang merupakan ungkapan keinginan bagi pengambil keputusan agar selalu mendengarkan suara rakyat. Sebagaimana dijelaskan Az-Zuhaili bahwa aturan hukum dalam Islam yang dikehendaki Allah swt. dan telah dijelaskan Rasulullah adalah bertumpu pada enam dasar, yaitu: kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.¹¹⁴

Ketiga, kebebasan ekonomi dan sosial, yaitu di mana setiap manusia berhak mendapat kebebasan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan program-program pengentasan kemiskinan, pemberantasan penyakit dan pengangguran dan mengangkat martabat orang-orang jompo, aman dalam melaksanakan transaksi. Tujuannya adalah agar terpenuhi kehidupan manusia yang sejahtera dan terhormat dalam masyarakat dan terpenuhi seluruh sarana dan prasarana kehidupannya. Sedangkan kebebasan sosial dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya

¹¹³ *Ibid.*, h. 79-87.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 108.

perlindungan hak asasi manusia terhadap pendidikan, kesehatan dan bekerja.¹¹⁵

Secara umum kebebasan pendidikan adalah kemampuan manusia untuk mengambil ilmu dari siapa saja. Setiap manusia juga berhak untuk menuntut ilmu atau tidak menuntutnya, dan setiap orang berhak memilih guru yang disukainya. Akan tetapi kebebasan pendidikan dalam Islam bukan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang konvensional yang justru ilmu menjadi perusak akidah, akhlak dan moral. Dalam bidang kesehatan ditegaskan juga bahwa Islam menganjurkan kepada umat manusia memelihara kesehatan dan hal itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Islam juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat perlindungan kesehatan dari negara. Dalam bidang pekerjaan dan berkreasi, Islam menyampaikan dengan tegas bahwa setiap individu berhak mendapat pekerjaan, berhak mendapat upah atau gaji yang adil, berhak mendapat pekerjaan terhormat, berhak mengambil cuti untuk istirahat dan sebagainya. Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesuatu yang suci.

Adanya advertensi Tuhan dalam pengakuan terhadap kehormatan manusia sebagai pokok pribadi manusia membuahkan penugasan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Hal itu ditegaskan Allah swt. dalam Alquran

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ إِنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ إِذْ يُقَالُ لِلْمَلَائِكَةِ

”Ketika Tuhan-Mu berfirman kepada para Malaikat, ”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”¹¹⁶

Kehormatan yang bersifat manusiawi adalah hak yang tidak dapat terpisah dari manusia. Dari situlah akan muncul hak persamaan di antara

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 184-220. Lihat, Q.S. An-Nahl/ 16:97.

¹¹⁶ Q.S. Al Baqarah/ 2:30.

semua manusia, tanpa adanya perbedaan di antara manusia, baik dari segi asal, ras, jenis kelamin, garis keturunan dan warna kulit, kecuali bersandar kepada dasar takwa dan pelaksanaan amal shalih.

G. Ciri-Ciri Gagasan Hak Asasi Manusia Kontemporer

Dapat dipahami bahwa secara historis ide mutakhir hak asasi manusia yang membicarakan tentang kebebasan, keadilan dan hak-hak individu lainnya dikembangkan semasa Perang Dunia II. Sampai sekarang ide tersebut masih tetap digunakan, meskipun menurut pandangan pakar HAM kontemporer bahwa hak asasi manusia saat ini memiliki tiga perbedaan dibanding konsepsi-konsepsi sebelumnya, terutama yang berlaku pada abad XV dan XVI. Pada abad XV dan XVI banyak negara Eropa yang menganut sistem pemerintahan otoriter. Sistem tersebut dilihat dari sudut hak asasi manusia hanya menonjolkan segi-segi kewajiban manusia, sehingga menafikan hak asasi. Artinya, keberadaan manusia semata-mata untuk negara. Hak asasi manusia yang ada saat ini bersifat lebih egalitarian, tidak individualistis dan memiliki fokus intemasional.¹¹⁷

1. Egaliterianisme

Egaliterianisme dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Pertama, dalam tekanannya pada perlindungan dari diskriminasi maupun pada kesamaan di hadapan hukum. Meskipun manifesto-manifesto hak asasi manusia yang lahir pada abad XVIII mencantumkan kesederajatan di depan hukum dan perlindungan dari diskriminasi, namun perkembangannya baru muncul pada abad XIX dan XX. Kemenangan atas perbudakan datang pada abad XIX dan perjuangan

¹¹⁷ Nickel, *Hak Asasi*, h. 26. Adanya perluasan gagasan hak asasi manusia sejak pertengahan abad XX adalah disebabkan adanya pengaruh dari revolusi industri, kemudian revolusi teknologi, atau sejenisnya seperti adanya pergerakan para buruh dan beberapa teori ekonomi modern. Perluasan tersebut juga diakibatkan munculnya ide keadilan sosial. Lihat, Az-Zuhaili, *Kebebasan*, h. 49.

melawan praktek-praktek yang bersifat rasis lahir pada abad XX. Tuntutan akan persamaan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia.¹¹⁸

Kedua, egalitarianisme yang terdapat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia kontemporer dapat dilihat dalam pencantuman hak kesejahteraan. Konsepsi-konsepsi hak politik terdahulu biasanya memandang fungsi hak politik adalah untuk menjaga agar pemerintah tidak mengganggu rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan politik dinilai sebagai soal pelanggaran pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan bukan merupakan soal kegagalan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Kewajiban-kewajiban yang lahir dari hak-hak ini sebagian besar adalah kewajiban negatif (*negative duties*), yaitu kewajiban-kewajiban untuk menahan diri atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif (*positive duties*) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal.¹¹⁹

2. Tidak Individualistis

Manifesto-manifesto hak yang mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati. Dokumen-dokumen baru memandang manusia sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, bukan sebagai individu terisolasi yang musti mengajukan alasan-alasan terlebih dahulu agar dapat memasuki masyarakat sipil. Deklarasi Universal, menyatakan bahwa "Keluarga merupakan unit kelompok

¹¹⁸ Perlawanan terhadap perbudakan muncul pada tahun 1890 yang digagas oleh enam belas negara pada persetujuan Brussel yang menentang perdagangan budak. Lihat Arfa, *Teori Hukum.*, h. 4.

¹¹⁹ Nickel, *Hak Asasi*, h. 27.

masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun Negara."¹²⁰

Dalam Perjanjian Internasional, hak-hak kelompok telah dimasukkan di dalam kerangka hak asasi manusia dengan memberikan tempat terhormat bagi hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mengontrol sumber-sumber alam mereka. Selanjutnya, hak asasi manusia tidak lagi erat dikaitkan dengan teori kontrak sosial, meski John Rawls telah mencoba untuk membangun kembali kaitan ini.¹²¹ Di dalam dokumen-dokumen mutakhir, hak asasi manusia yang dihasilkan oleh PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam skala internasional sudah semakin lengkap. Sebab itu persoalan penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia diharapkan lebih banyak dikembalikan kepada masing-masing pemimpin negara.

3. Memiliki Fokus Internasional

Perbedaan ketiga antara hak asasi manusia yang berlaku sekarang dan hak-hak kodrati pada abad XVIII adalah bahwa hak asasi manusia telah mengalami proses internasionalisasi.¹²² Hak-hak ini tidak hanya diwajibkan secara internasional melainkan saat ini hak tersebut juga dipandang sebagai sasaran yang layak bagi aksi dan keprihatinan internasional. Meski hak kodrati pada abad XVIII juga sudah dilihat sebagai hak bagi semua orang, hak-hak ini lebih sering berlaku sebagai kriteria untuk membenarkan pemberontakan melawan pemerintah yang ada ketimbang sebagai standar-

¹²⁰ Abad XIX merupakan antitesis dari abah sebelumnya. Antara lain tandanya adalah: pertama, masuknya dukungan etik dan utilitarian; kedua, pengaruh sosialisme yang lebih mengutamakan masyarakat atau kelompok dari pada individu, sehingga keselamatan individu hanya dimungkinkan dalam keselamatan kelompok masyarakat. Lihat, Effendi, *Perkembangan*,. h. 14.

¹²¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971).

¹²² Louis Henkin, *The Rights of Man Today* (Boulder, Colo: Westview Press, 1978), h. xi-xiii.

standar yang bila dilanggar oleh pemerintah akan dapat membenarkan adanya pemeriksaan dan penerapan tekanan diplomatik serta tekanan ekonomi oleh organisasi-organisasi internasional.

Saat ini sebagaimana dijelaskan Nickel bahwa sistem paling efektif bagi penegakan internasional hak asasi manusia ditemukan di Eropa Barat, yakni di dalam konvensi eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*). Konvensi ini memberikan persetujuan kepada komisi hak asasi (*Human Rights Commission*) untuk memeriksa keluhan-keluhan, dan mahkamah hak asasi manusia (*Human Rights Court*) untuk menangani persoalan-persoalan interpretasi. Setiap negara yang meratifikasi konvensi Eropa harus mengakui kewenangan komisi hak asasi manusia untuk menerima, memeriksa, dan menengahi keluhan-keluhan dari negara-negara anggota lainnya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pertanggungjawaban terhadap keluhan-keluhan yang diajukan oleh individu bersifat pilihan, sebagaimana prosedur untuk merujukkan seluruh persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh komisi itu kepada mahkamah hak asasi manusia.¹²³

H. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjuangan menegakkan HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, antara manusia dengan lainnya diseluruh dunia sama dan satu. Perbedaan budaya yang beragam di seluruh dunia hendaknya dipandang sebagai keragaman yang indah, bukan perbedaan yang mengarah kepada konflik dan perpecahan. Sebagaimana dikatakan Nurcholis Madjid,

”Konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan lainnya. Jika hal ini dapat dibuktikan, maka kesimpulan logisnya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tidak lebih daripada kelanjutan logis

¹²³ Nickel, *Hak Asasi*,. h. 21. Lihat juga Effendi, *Perkembangan*, h. 104-105.

penjabaran ide-ide dasar yang ada dalam setiap budaya tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks dan global.”¹²⁴

Keberadaan dan perkembangan budaya Indonesia yang berkembang sesuai dengan watak bangsanya juga tidak lepas dari pengaruh dan garis singgung dengan budaya asing. Berdasarkan aspek budaya, sejarah, adat kebiasaan, hukum, tata pergaulan dan pola hidup bangsa Indonesia terdapat indikasi yang kuat bahwa bangsa Indonesia telah mengenal nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahkan bangsa Indonesia secara tidak sadar telah memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam penyusunan perangkat peraturan hukum yang diciptakan secara demokratis oleh para pemangku adat.

Ifdal Kasim sebagaimana dikutip Effendi menegaskan bahwa budaya telah mampu menunjukkan kekuatannya dalam menjalin rasa kemanusiaan seluruh umat manusia sekaligus peradaban. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1966 telah mengesahkan perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan kultural (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang disingkat ICESCR). Sampai sekarang sudah ada 142 negara yang meratifikasinya. Karena telah diterima lebih dari 100 negara, maka sebagian ahli hukum hak asasi manusia internasional, seperti Lois. B. Shon dan Browlie menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).¹²⁵

Perlawanan bangsa Indonesia dilihat dari sisi pendekatan HAM adalah pemberontakan atas sikap penjajah yang telah menginjak-injak hak asasi manusia dalam semua lini kehidupan. Akibat penjajah, bangsa Indonesia mengalami penderitaan lahir batin yang berdampak menjadi poros

¹²⁴ Nurcholis Madjid, *Usaha Menegakkan HAM dalam Wacana Agama dan Budaya* (Bandung: Mizan, 1995), h. 6.

¹²⁵ Effendi, *Perkembangan*, h. 130.

pemelaratan, kesengsaraan, kemiskinan dan pembodohan secara terus-menerus. Akibatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia hilang. Dengan lewat perlawanan terhadap penjajah, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Muatan-muatan HAM dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, persatuan dan antipenjajahan.

Landasan negara yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 wajib menjadi pegangan setiap pemerintahan di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menempati posisi penting dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Di dalamnya terdapat 11 pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28 A sampai Pasal 28 J. Mulai dari hak berkumpul, mempertahankan hidup, berkeluarga, perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri, jaminan kepastian hukum, bebas beragama, bebas memperoleh informasi, persamaan keadilan, kesejahteraan lahir batin, hak hidup, bebas dari perbudakan.¹²⁶

Untuk mengimplementasikannya, disusunlah Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Spirit hukum yang menjadi dasar termuat di dalam konsideran, terutama dalam menimbang. Pertimbangan utama yang dapat dicatat merupakan landasan filosofis "manusia makhluk ciptaan Tuhan.../ pengelola/ memelihara alam...olehnya dianugerahi HAM untuk menjamin harkat, martabat, serta lingkungannya." Pengakuan HAM "hak kodrati melekat pada diri manusia universal dan langgeng, karenanya harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi..." Juga ditekankan bahwa "manusia mempunyai kewajiban dasar

¹²⁶ Lihat UUD 1945.

satu sama lain..., serta "sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Duham..."¹²⁷

Dalam UU No. 39/1999, bab I ketentuan umum dalam pasal I (1) menjelaskan makna HAM adalah "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."¹²⁸

UU No.39/1999 tentang hak asasi manusia, terdiri atas 106 pasal, secara rinci dibagi-bagi menjadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan.

Beberapa pasal yang perlu diangkat, antara lain hak hidup, pasal 9: "(1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya, (2) setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Bab IV UU No.39/1999 mengatur tentang kewajiban dasar manusia. Pada pasal 67 disebutkan bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.¹²⁹

¹²⁷ Lihat UU Nomor 39 tentang HAM.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

Memperhatikan cakupan hak asasi manusia yang cukup luas, serta adanya tuntutan untuk memenuhinya secara terus-menerus, maka setiap warga masyarakat harus mengetahui hak asasinya. Penyebaran tentang pemahaman HAM menjadi penting, terutama bagi kalangan masyarakat akar rumput. Dalam kaitan itu, ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu pertama, adanya kemauan pemerintah untuk memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat. Kedua, melakukan monitoring terhadap kerja pemerintah yang berwenang dalam memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan.

BAB III

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

A. Latar Belakang Eksternal

Dalam studi tokoh dikenal adanya latar belakang internal dan latar belakang eksternal.¹³⁰ Kedua latar belakang tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap seorang tokoh, demikian juga dengan Abdurrahman Wahid atau yang sering dipanggil dengan Gus Dur. Latar belakang eksternal bisa berupa kehidupan keagamaan dan kegiatan politik. Sedangkan latar belakang internal bisa berupa pendidikan dan pengalaman serta kegiatan karir dan sebagainya.

1. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir Gus Dur yang kompleks adalah kondisi keagamaan bangsa Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa rentang tahun 1990-an kondisi keagamaan bangsa Indonesia sangat kacau. Prinsip inklusivisme dan toleransi saat itu memudar, sedangkan emosi eksklusivisme dalam rangka klaim kebenaran (*truth claim of religion*) beragama bermunculan. Klaim teologis tersebut semakin memuncak, bahkan ketika itu tumbuh subur sifat antagonisme inter dan antarumat beragama serta tidak harmonisnya hubungan beragama dengan pemerintah. Hal itu diindikasikan oleh banyaknya kasus-kasus

¹³⁰ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam* (Medan: IAIN Press, 1999), h. 3.

berkepanjangan berbau SARA yang telah banyak menelan ongkos sosial (*social coast*), seperti kasus Situbondo, Sampit, Sambas, Ambon dan Aceh.¹³¹

Kondisi keagamaan tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing ummat beragama, baik muslim maupun non-muslim. Sebagaimana dijelaskan Ira M. Lapidus bahwa komunitas keagamaan muslim Asia Tenggara cenderung pada desentralisasi. Kehidupan keagamaan terbentuk mengitari tokoh-tokoh perorangan ulama', wali, thariqat sufi dan mazhab ulama dan di sana tidak ada komunitas kesukuan yang signifikan.¹³²

Konflik yang terjadi terlihat dibiarkan tanpa ada keinginan kuat untuk menyelesaikannya. Bahkan sebagian kalangan menjadikan keadaan tersebut sebagai alat meligitimasi kekuasaan. Agama banyak disalah tafsirkan, antara umat beragama dikonflikkan sehingga puncak dari keadaan tersebut adalah terjadinya krisis multidimensi. Disadari atau tidak, prasangka-prasangka buruk yang muncul di kalangan umat beragama telah menghambat terjadinya perubahan sosial menuju demokrasi dan pluralisme. Iklim yang demikian benar-benar mustahil dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang beretika.

Kondisi keagamaan tersebutlah yang merangsang Gus Dur untuk berkecimpung di pentas nasional. Sebagai seorang tokoh Islam inklusif, Gus Dur berpandangan bahwa Islam bukan suatu doktrin beku yang menutup peluang bagi adanya interpretasi. Islam adalah sebuah teks terbuka yang menyediakan ruang bagi penafsiran-penafsiran baru, berkaitan dengan isu-isu kontemporer sejalan dengan perkembangan zaman. Perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat, menuntut umat Islam untuk mengembangkan

¹³¹ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era posmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 25.

¹³² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 836.

pemikiran-pemikiran kreatif sebagai respons terhadap fenomena kehidupan modern.¹³³

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik menurut Gus Dur, Islam tidak perlu ditampilkan secara formal, misalnya sebagai agama negara seperti di Iran atau Sudan. Sebagai bangsa majemuk, umat Islam harus lebih mengutamakan penegakan keadilan, pembangunan demokrasi, dan pengembangan watak inklusivisme. Nilai-nilai ideal Islam seperti keadilan, egalitarian, keterbukaan, demokrasi, dan penghargaan pada pluralisme harus menjiwai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Gambaran Umum Kehidupan Politik

Secara historis, bangsa Indonesia mengenal tiga tahap periodisasi politik, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Sudah tentu tokoh sentral Orde Lama adalah Soekarno yang pertama kali menghadapi tantangan mewujudkan secara nyata wawasan negara kebangsaan modern Indonesia. Dalam banyak hal Soekarno berhasil menghantarkan Indonesia bersatu dan tumbuh menjadi negara yang mampu membangun kerjasama secara kokoh di kalangan bangsa-bangsa baru. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan Bung Karno dalam membangun pemerintahannya adalah perannya dalam melindungi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pertarungan segitiga antara Soekarno, tentara dan PKI semakin memanas. Puncak dari persaingan itu adalah terjadinya Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) PKI yang menewaskan tujuh orang jenderal.¹³⁴

Soeharto sebagai tokoh sentral Orde Baru muncul dengan rezim politik baru yang bercorak semi militeristik. Soeharto mencoba mengatasi persoalan

¹³³ A. Nur Alam Bakhtir, *99 Keistimewaan Gus Dur* (Jakarta: Kultura Gaung Persada Press, 2008), h. 121.

¹³⁴ Khamami Zada, *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), h. 75.

warisan Bung Karno dengan menggabungkan antara pandangan hirarkis militer dengan pola ketaatan garis komando atasan kepada bawahan. Sistem yang dibangun Soeharto ternyata berhasil selama tiga dasawarsa, meskipun sifatnya sangat eksklusif, yaitu mengutamakan Jawa dan militer. Sistem tersebut kemudian ditentang karena banyak kalangan merasa dimarginalkan, baik dari sudut keagamaan, kedaerahan, kesukuan, demografis dan sebagainya. Dengan sistem tersebut, Soeharto dapat dikatakan tidak berhasil membangun negara modern Indonesia, meskipun pada sisi lain ia dipandang berhasil.

Munculnya rezim baru di bawah komando Soeharto telah mengganti paradigma dominan "Politik sebagai panglima" menjadi "Ekonomi sebagai panglima." Politik mendapat stigma paling kotor semasa awal konsolidasi kekuasaan rezim Soeharto. Demi kelancaran dan stabilitas nasional, rezim Soeharto mencoba membatasi seluruh gerakan yang berbau politik ideologis. Soeharto memproteksi kekuasaan dengan cara memanfaatkan kekuatan yang ada. Seluruh institusi yang terkait erat dengan keseharian masyarakat dilembagakan di bawah kekuasaan Soeharto. Untuk mengontrol institusi keagamaan dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mengendalikan pers dibentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk mengontrol buruh dibentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), aktivis pemuda disatukan dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).¹³⁵

Memasuki periode 1990-an rezim Soeharto mulai menghadapi suatu arus titik balik. Konstelasi domestik dan internasional yang mulai memperlihatkan perubahan, menyebabkan cara-cara tradisional represif tidak lagi efektif dan populer sebagai pengendalian. Salah satu yang dilakukan Soeharto untuk mencari dukungan massa adalah dengan memberikan kesan demokratisasi dan keterbukaan politik meskipun secara

¹³⁵ *Ibid.*, h. 13-14.

kenyataan negara tetap melakukan kontrol dan kendali atas kebijakan yang dikeluarkan.

Sebagai contoh adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun inisiatif pembentukan Komnas HAM di bawah kendali, namun pada akhirnya institusi tersebut menjadi bumerang. Intitusi tersebut bukan bergerak untuk kepentingan rezim berkuasa, tetapi sebaliknya berperan mengkritik terhadap jalannya kekuasaan. Singkatnya, inisiatif kebijakan yang dilakukan negara akhirnya berujung kepada kontradiksi yang mengakibatkan kekuasaan politik Soeharto menjadi keropos.¹³⁶

Perlu dipahami bahwa salah satu hal yang menonjol dalam perkembangan politik selama Orde baru adalah semakin mekar dan kokohnya kekuatan negara di Indonesia. Negara menjelma menjadi suatu *supra institusi*. Demikian besarnya kekuatan negara, sehingga mampu menyerap hampir semua kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai dalam pengertian konstitusional.¹³⁷

Sejak paruh kedua dekade 1980-an terjadi perubahan-perubahan politik yang cukup signifikan. Kalangan muslimin yang sebelumnya termarginalkan mulai masuk ke tengah kekuasaan. Pada saat yang sama proses demokratisasi kelihatan menemukan momentum baru. Beberapa katub yang selama ini tertutup, pelan-pelan mulai terbuka sehingga mendorong semakin banyaknya muncul gerakan prodemokrasi.¹³⁸

Dari sekian banyak organisasi nonpemerintah yang menunjukkan sikap konfrontatif terhadap rezim Soeharto adalah Forum Demokrasi

¹³⁶ *Ibid.*, h. 18.

¹³⁷ Fachri Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 232.

¹³⁸ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. v.

(Fordem). Forum tersebut didirikan oleh Gus Dur pada bulan April 1991 yang melibatkan 45 aktivis terkemuka. Kegiatan mereka sulit ditolerir penguasa, sehingga tidak jarang mereka harus main kucing-kucingan sebelum melaksanakan aktivitas.

Pada masa Orde Baru, terdapat berbagai penafsiran tentang sikap politik Gus Dur dalam menilai keberadaan pemerintah Orde Baru. Satu sisi Gus Dur mengkritik pemerintah, pada sisi lain pemerintah dipujinya. Menurut Kuntowijoyo, Gus Dur pernah memperlihatkan sikap seolah-olah mengamini perlakuan pemerintah yang represif. Sikap itu diperlihatkannya setelah insiden Tanjung Priok yang banyak memakan korban. Respon Gus Dur terhadap kejadian tersebut dinilai oleh beberapa kelompok Islam termasuk Kuntowijoyo sebagai hal yang menyakitkan. Apalagi setelah beberapa waktu setelah itu, terlihat sikap Gus Dur yang paling mesra kepada L.B. Moerdani yang diduga sebagai otak terjadinya peristiwa berdarah tersebut.¹³⁹

Berakhirnya kekuasaan Soeharto secara dramatis pada bulan Mei 1998 segera diikuti perubahan politik yang sangat potensial bagi penciptaan masyarakat demokratis. Era tri partai berakhir dengan pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai sehingga muncul 100 partai meskipun akhirnya yang dinyatakan lulus verifikasi hanya 48 partai.

Pengalaman perjalanan sejarah panjang politik bangsa Indonesia selama setengah abad cukup menjadi pelajaran bagi setiap elemen bangsa. Upaya untuk melakukan penataan kembali sistem kehidupan berbangsa secara mendasar perlu dilakukan terus dengan mencari rumusan baru. Hal itu sangat diharapkan seluruh masyarakat sehingga bisa menjamin tegaknya demokrasi, keadilan, HAM, toleransi serta pluralisme.

¹³⁹ Kuntowijoyo, *Islam: Demokrasi Atas Bawah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 22-23.

Kondisi politik yang terjadi di Indonesia ternyata turut mewarnai corak pemikiran Gus Dur. Sampai terpilih sebagai seorang presiden, Gus Dur tetap aktif dalam kegiatan advokasi masyarakat dan menjabat ketua umum Forum Demokrasi. Sebagai seorang aktivis, Gus Dur sudah lama terlibat dalam perjuangan demokrasi di Tanah Air. Ia merupakan satu dari sedikit tokoh nasional yang begitu gigih mendorong proses demokratisasi dari bawah (*grass root*). Sumbangan terpenting Gus Dur adalah kerja-kerja pemberdayaan masyarakat di lapisan bawah melalui berbagai instrumen sosial, terutama lembaga pendidikan (pesantren) dan lembaga sosial ekonomi. Gus Dur menggunakan pendekatan *cultural politics* dalam meretas jalan demokrasi yang bertumpu pada perkuatan lembaga-lembaga sosial non-negara yang ada di masyarakat.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi bangsa Indonesia menjelang abad XXI atau akhir abad XX, mengalami goncangan yang begitu dasyat diawali oleh krisis moneter. Inilah awal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memegang kekuasaan saat itu. Roda perputaran ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat yang dekat dengan penguasa. Kemakmuran ekonomi yang tidak diimbangi dengan keterbukaan semasa rezim Orde Baru ternyata menimbulkan kerusuhan yang cenderung meluas. Sebab itu kata Amin Rais, untuk mencapai keadilan yang utuh tidak bisa kalau hanya sekedar mengandalkan keadilan hukum tanpa mengandalkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi.¹⁴⁰

Pelajaran paling pahit dari pengalaman ekonomi bangsa Indonesia adalah munculkan praktik-praktik kezaliman sosial. Kesalahan dalam politik ekonomi dan pembangunan selama dua dasawarsa terakhir, telah berujung

¹⁴⁰ Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Cet V (Bandung: Mizan, 1994), h. 61.

pada hancurnya kedaulatan rakyat dan negara ditambah lagi dengan kuatnya tekanan dari dunia luar. Oleh karena itu muncul gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dengan komitmen membangun Indonesia baru yang berkeadilan. Demi harapan itu semua pembangunan ekonomi Indonesia berubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat kepada pola dan orientasi ekonomi kerakyatan yang patriotik.

Gus Dur juga menyadari akan hal tersebut, karena secara realitas perputaran ekonomi sangat berpihak kepada kaum yang kuat dan menghimpit kaum lemah. Menurut Gus Dur, runtuhnya bangunan ekonomi bangsa hanya akan mengantarkan Indonesia kepada status kemiskinan yang berkepanjangan. Dalam kaitan itu, Gus Dur dengan lantang menyuarakan perlunya pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat dalam rangka terwujudnya keadilan sosial secara nyata. Dengan konsisten Gus Dur menolak segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman.

B. Latar Belakang Internal

1. Kondisi Keluarga

Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa dengan Gus Dur lahir 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang Jawa Timur. Nama Gus Dur merupakan panggilan kehormatan yang diberikan masyarakat kepadanya, karena tradisi masyarakat setempat adalah menyebut seorang putra dari keluarga elit dengan sebutan Gus. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah pada 11 Juli 1968. Dari pernikahan tersebut mereka dikarunia 4 orang putri, yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh (1973), Zannuba Arifah Chafsoh (1974), Annita Hayatunnufus (1977), dan Inayah Wulandari (1981).¹⁴¹

¹⁴¹ Putri kedua Gus Dur lebih akrab disapa dengan Yenny yang senantiasa mendampingi kegiatan-kegiatan ayahnya, sehingga membawanya untuk berkecimpung di dunia politik. Lihat, A. Mustofa Bisri, *Gus Dur Garis Miring PKB*, cet. II (Surabaya: Mata Air Publishing, 2008), h. i.

Gus Dur merupakan tokoh fenomenal yang berasal dari keluarga muslim berpengaruh di Indonesia. Ayahnya bernama K.H. Wahid Hasyim putra pendiri NU '*Allamah hadratus Syeikh* K.H. Hasyim Asy'ari, yaitu salah seorang penandatangan Piagam Jakarta serta pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada kabinet Hatta, Natsir, dan Sukiman, yang semasa hidupnya pernah menjadi ketua PBNU. Sedangkan ibunya bernama Ny. Hj. Solechah adalah putri pendiri pesantren Denanyar Jombang, K..H. Bisry Samsuri. Dengan demikian Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama besar NU sekaligus tokoh penting bangsa Indonesia.¹⁴²


Menurut silsilah keluarga yang disusun Gus Ishom (Muhammad Ishom Hadzik, cucu K.H. Hasyim Asy'ari), Gus Dur masih memiliki kaitan dengan salah satu Wali Songo yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq memiliki dua orang istri, dari Blambangan dan dari Samudera Pasai. Dari istri yang berasal dari Blambangan, lahirlah di antaranya Raden Ainul Yakin (Sunan Giri), sedangkan dari istri yang berasal dari Samudera Pasai lahir Sultan Demak Bintoro. Dari Sultan Demak Bintoro lahir tokoh-tokoh, seperti Ki Ageng Pamanahan, Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir). Kemudian dari Sultan Hadiwijaya lahir Pangeran Benowo yang menurunkan K.H. Abul Fatah, dari K.H. Abul Fatah lahir K.H. Shaihah dan memiliki dua putri. Putri pertama dinikahi oleh K.H. Usman, dan dari sinilah keturunan K.H. Asy'ari (ayah K.H. Hasyim Asy'ari). Sedangkan putri kedua K.H. Shaihah dinikahkan dengan K.H. Said. Dari sinilah asal keturunan K.H. Hasbullah (ayahanda K.H. Wahab Hasbullah).¹⁴³

¹⁴² Said Aqiel Siradj, "Dus Dur dalam Pemahaman Saya (Sebuah Pengantar)" dalam Bakhtir, 99 *Keistimewaan*, h. v.

¹⁴³ Sebagian pengamat menyebutkan bahwa keberadaan Gus Dur adalah keturunan darah biru (darah kebangsawanan). Lihat M. Said Jamhuri, *Gus Dur: Pemimpin NU Kharismatik Kontroversial* (Jakarta: LPMM, 1998), h. 76.

Salah satu putri K.H. Hasbullah dikawinkan dengan K.H. Bisri Samsuri dari pondok pesantren Denanyar, Jombang. K.H. Bisri adalah ulama keturunan Raden Dipo yang berasal dari Tayu, Pati, Jawa Tengah. K.H. Wahab Hasbullah memiliki kemenakan bernama K.H. Fatah. Putri K.H Fatah lah yang kemudian dikawinkan dengan K.H. Sahal Mahfudz, dari Pati. Dengan demikian, antara K.H. Abdurrahman Wahid dengan K.H. Sahal Mahfudz masih memiliki pertalian saudara (*mindonan*). Silsilah Gus Dur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1
PERTEMUAN GARIS KETURUNAN DARI BAPAK DAN IBU GUS DUR



Keterangan :

..... : masih ada beberapa nama / silsilah


— : garis keturunan ibu

== : garis keturunan bapak

— : garis perjumpaan keturunan

BAGAN 2

**SILSILAH KETURUNAN DARI
SYEKH MAULANA ISHAQ IBRAHIM (WALI SONGO I)**



sendiri sebagai pemimpin, maka K.H. Wahid Hasyim lah yang secara efektif memimpin NU waktu itu. Hingga tahun 1952 ayahanda Gus Dur menjadi Menteri Agama sedangkan Ibunya memainkan peran informal sebagai ibu rumah tangga. Ibunya berperan aktif dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dan membantu ayahnya dalam melayani tamu, karena rumah mereka di Jakarta terus dikunjungi oleh para pemimpin NU, tokoh agama lain dan para politisi dari berbagai aliran. Kondisi tersebut menyebabkan ikatan emosional Gus Dur lebih dekat kepada ibunya.

2. Pendidikan dan Pengalaman

Di awal telah dijelaskan bahwa latar belakang pemikiran seseorang dimulai dari kondisi lingkungan keluarga. Sebab itu dalam memulai pendeskripsian latar belakang pendidikan Gus Dur, maka yang perlu dicatat adalah bahwa ia dilahirkan dari tradisi *Nahdhatul Ulama* (NU). Gus Dur mengikuti tradisi keluarga dengan belajar di banyak pesantren.

Pada masa kanak-kanak, Gus Dur tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya yang suka main-main dan keluyuran. Gus Dur lebih memilih tinggal tinggal bersama kakeknya dari pada dengan ayahnya, dan dari kakeknyalah dia banyak belajar ilmu agama dan banyak belajar tentang persoalan sosial dan politik. Keinginan untuk memahami politik semakin kuat ketika ayahnya K.H. Wahid Hasyim dilantik sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1950.

Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Kegemarannya membaca menyebabkan Gus Dur pada usia 14 tahun harus memakai kaca mata minus. Waktunya di rumah dihabiskan untuk membaca segala macam buku, mulai dari filsafat, sejarah, agama, cerita sifat hingga fiksi sastra. Kegemaran lainnya adalah main bola, catur, musik dan nonton film. Di samping

memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya, Gus Dur pun aktif menjadi anggota perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, berbagai macam buku sudah dibacanya.¹⁴⁴

Pada masa mudanya, Gus Dur sering diingatkan ibunya tentang tanggung jawabnya terhadap NU. Perasaan tanggung jawab tersebut semakin tertanam di hatinya ketika ayahnya meninggal akibat kecelakaan mobil pada bulan April 1953. Kematian ayahnya tidak membuat Gus Dur patah semangat, bahkan di usianya yang ke-13 Gus Dur telah berniat untuk meneruskan perjuangan ayahnya dan meneruskan niat luhur ibunya. Sebab itu pada tahun 1955, Gus Dur melanjutkan sekolah ke Yogyakarta. Di sana ia masuk SMEP Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Selama di pesantren, hobi membacanya semakin menjadi-jadi. Bahkan ia sudah mampu menguasai bahasa Inggris yang dipelajarinya dari radio *Voice of America* dan BBC London. Berkat ketekunannya, pada usia 15 tahun Gus Dur sudah membaca *Das Kapital-nya* Karl Marx, filsafat Plato, Thalles, novel-novel William Bochner dan buku-buku lain yang dipinjamkan gurunya di SMEP Yogyakarta.

Setelah tamat dari SMEP Yogyakarta, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke pesantren Tegalrejo, Magelang. Kebiasaan membaca terus ditekuninya sehingga di pesantren tersebut Gus Dur dikenal santri yang lain karena kerajinan dan kepintarannya.¹⁴⁵ Selama tiga tahun ia menimba ilmu di Pesantren Tegalrejo, namun tetap saja ia merasa pengetahuan agamanya masih belum cukup. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke Pesantren Denanyar Jombang pada tahun 1960 dan berguru kepada K.H. Bisri

¹⁴⁴ Idy Subandi Ibrahim dan Dedy Djamiluddin Malik (Ed), *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik* (Bandung: Zaman, 1998), h. 79. Kegemaran membaca Gus Dur terus ditekuni, sebagaimana dikatakan Mustofa Bisri "Salah satu yang menarik dari Gus selama sata bersama dia di Mesir adalah kemanapun ia pergi, di tangannya selalu ada buku bacaan. Dia membaca buku tanpa memandang tempat dan waktu, dia asyik membaca tanpa menghiraukan kana kiri. Lihat, Bisri, *Gus Dur*, h. 1.

¹⁴⁵ Ibrahim dan Dedy Djamiluddin Malik (Ed), *Zaman Baru*, h. 81.

Syamsuri. Sambil mondok di sana, Gus Dur juga diberi kesempatan untuk mengajar di pesantren Tambakberas sekaligus disertai tugas sebagai sekretaris pesantren. Selama di pesantren, Gus Dur banyak menghabiskan waktu untuk mengaji. Sehabis Subuh, ia mengaji tiga kitab kepada K.H. Fatah. Kemudian pukul 10.00, ia mengajar. Setelah Zuhur ia mengaji dua kitab lagi kepada K.H. Masduki, dan diteruskan dengan *sorongan* di rumah Bisri Syamsuri. Malam hari ia mengaji lagi kepada K.H. Fatah.¹⁴⁶

Tamat dari pesantren Tegalrejo, pada tahun 1960-an Gus Dur memperoleh kesempatan belajar ke Mesir melalui beasiswa Departemen Agama yang saat itu dijabat oleh Saefuddin Zuhri dari NU. Ketika berangkat ke Arab, Gus Dur berusia 23 tahun dan mengaku sudah menyelesaikan gramatika bahasa Arab 1000 baris yang dihapalnya luar kepala. Pengetahuannya itu memudahkan Gus Dur untuk mengikuti ilmu-ilmu Islam yang dipelajarinya di Universitas Al-Azhar, Kairo.⁷

Gus Dur merasa atmosfir intelektualnya kurang berkembang di Al-Azhar karena teknik yang diterapkan di Al Azhar adalah mengutamakan hafalan. Menurut Gus Dur, teknik itu tidak jauh berbeda dengan teknik yang diperolehnya di pesantren sehingga ia kurang semangat untuk belajar. Namun selama di Mesir, Gus Dur tetap memanfaatkan waktunya dengan cara membaca buku di salah satu perpustakaan terlengkap, yaitu *American University Library*. Ia juga aktif mengikuti kelompok-kelompok diskusi para intelektual muda Mesir.

Dari Kairo Gus Dur pindah ke Baghdad. Gus Dur belajar empat tahun di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Bukan studi-studi keislaman yang dipelajarinya, melainkan belajar sastra dan kebudayaan Arab, filsafat Eropa dan teori sosial. Menurut pengakuannya, belajar di Universitas Bagdad

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 82. Pesantren Denanyar adalah pesantren kakeknya dari nasab ibu, yakni K.H. Bisri Syamsuri.

⁷ *Ibid.*, h. 83.

jauh lebih menarik daripada di Mesir, sistemnya mirip dengan Eropa. Pada tahun 1964-1970 Gus Dur terpilih sebagai ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur Tengah. Hari-hari kuliahnya bersamaan dengan timbulnya kekuasaan partai Baath, partai sosialisnya Saddam Hussein, yang menarik banyak pengikut. Dengan latar belakang ini, ia juga sempat digosipkan sebagai sosok berbau kiri pada masa Orba.

Pada tahun 1971, Gus Dur mengunjungi Eropa dengan harapan bisa belajar di salah satu Universitas di sana. Tetapi harapan itu tidak terwujud, karena studinya di Kairo dan Bagdad tidak diakui di Eropa. Gus Dur juga sempat bermaksud melanjutkan ke McGill University Kanada untuk belajar di program studi Islam. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia, karena ia mendapat berita-berita baru tentang perkembangan dunia pesantren di Indonesia.

3. Kegiatan dan Karier

Gus Dur adalah sosok fenomenal yang banyak dikenal oleh kalangan manapun. Mungkin sisi yang paling dipahami orang adalah bahwa Gus Dur merupakan tokoh kontroversial yang sering melawan arus, baik dalam memberikan pernyataan, bersikap maupun melakukan strategi pemberdayaan masyarakat dan politik bangsa.¹⁴⁷

Gus Dur kembali ke Indonesia tahun 1974 dan mulai berkarir sebagai cendekiawan dengan menulis sejumlah kolom di berbagai media massa nasional. Pada akhir dasawarsa 70-an, Gus Dur berhasil mengukuhkan diri sebagai salah seorang dari banyak cendekiawan Indonesia yang paling terkenal dan laris pula sebagai pembicara publik. Namanya semakin mencuat setelah terpilih sebagai ketua umum PBNU pada Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984. Saat itu hubungan NU dengan pemerintah sedang mesra-

¹⁴⁷ Muhaimin Iskandar, "Gus Dur Sebagai Inspirator Bangsa (Sebuah Pengantar)" dalam Bakhtir, *99 Keistimewaan*, h. ix.

mesranya, meskipun dalam perjalanan selanjutnya, Gus Dur tidak selalu berkompromi dengan pemerintah.¹⁴⁸

Salah satu kiprah Gus Dur yang paling menonjol saat memimpin NU adalah ketika ia membawa organisasi tersebut kembali ke khittahnya, keluar dari politik praktis pada tahun 1984.¹⁴⁹ Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) yang mempunyai anggota sekitar 38 juta orang, Gus Dur bukanlah sosok orang yang sektarian. Gus Dur adalah seorang nasionalis sejati yang tidak jarang menentang siapa saja untuk menunjukkan kebenaran.¹⁵⁰

Gus Dur sering berbicara keras menentang politik keagamaan sektarian. Seperti saat didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai BJ Habibie. Gus Dur secara terbuka menentang pembentukan ICMI karena menurut dia ICMI hanya akan menimbulkan masalah bangsa di kemudian hari. Ternyata dalam tempo kurang dari sepuluh tahun, pernyataan Gus Dur tersebut bisa dibuktikan sehingga ia mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) sebagai penyeimbang ICMI.

Selain dalam bidang politik, Gus Dur juga berkarir dalam dunia akademik. Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Dari tahun 1972 hingga 1974 ia menjadi dosen dan dekan Fakultas Ushuluddin di Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang. Kemudian dari tahun 1974 hingga 1980, ia menjadi sekretaris Umum Pesantren Tebuireng, Jombang. Pada tahun yang sama Gus Dur mulai

¹⁴⁸Abdurrahman Wahid, "King Maker Pemilu Presiden" dalam (www.majalahtokoh.co.id, 2003), h. 3.

¹⁴⁹ Sebelum terpilih sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur dikenal sebagai pejuang kultural yang mempercayai kemampuan perjuangan kultural. Gus Dur ikut dalam majelis 24 yang merespon secara serius seruan kembali ke khittah 1926. Majelis kemudian membentuk tim 7 dengan tugas merumuskan konsep awal khittah NU dan Gus Dur ditunjuk sebagai ketua tim. Lihat, Bisri, *Gus Dur*, h. 92-93.

¹⁵⁰ Lihat, Bakhtir, 99 *Keistimewaan*, h. vi.

menjadi penulis dan sering menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri.¹⁵¹

Selama periode ini, Gus Dur banyak terlibat dalam kepemimpinan nasional NU, di antaranya menjadi khatib awal Syuriyah NU tahun 1979 di Jakarta. Sejak pindah ke Jakarta tahun 1978, ia menjadi pengasuh Pesantren Ciganjur Jakarta Selatan. Di samping itu ia juga banyak terlibat dalam berbagai proyek dan aktivitas di Jakarta, termasuk mengajar di dalam program pelatihan bulanan kependetaan Protestan.

Sejak pertengahan dasawarsa 70-an ia bergabung dengan pemikir progresif lainnya seperti Nurcholis Madjid dan Djohan Effendi dalam serangkaian forum akademik dan lingkaran studi. Gus Dur aktif dalam kelompok-kelompok studi Islam Jakarta dan diskusi-diskusi umum mengenai perkembangan pemikiran Islam. Keterlibatan tersebut merupakan awal keterlibatannya dalam kehidupan intelektual yang lebih luas.

Dari tahun 1980 hingga 1983, ia menjadi nominator bagi *Agha Khan Award* untuk arsitektur Islam Indonesia. Kemudian dari tahun 1985 hingga 1990 ia berkhidmat di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak 1994 ia menjadi penasihat *International Dialogue Foundation on Perspective Studies of Syari'ah and Secular Law* di Den Haag.¹¹ Selanjutnya akhir dasawarsa 1980-an hingga 1990-an dianggap sebagai periode awal munculnya ide-ide Gus Dur yang berkaitan dengan demokrasi, pluralisme agama, hak asasi, kebebasan berpendapat, pribumisasi Islam dan lain-lain.

Sejak tahun 1976 Gus Dur sudah menjadi konsultan di berbagai departemen, antara lain Departemen Koperasi, Departemen Agama dan

¹⁵¹ Gus Dur memulai karirnya sebagai aktivis LSM. Lalu orang mengenalnya sebagai budayawan dan seniman. Sempat menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan menjadi juri Festival Film Nasional, kemudian menjadi ketua umum PBNU dan puncaknya sebagai Presiden RI ke-4. Lihat, Bisri, *Gus Dur*, h. x.

¹¹ Ibrahim dan Dedy Djamiluddin Malik (ed.), *Zaman Baru*, h. 90.

Departemen Hankam. Ia juga menjadi konsultan pada LP3ES dan organisasi LSM di luar maupun di dalam negeri. Bahkan pada tahun 1983 Gus Dur dinobatkan sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Setelah jatuhnya Soeharto pada akhir tahun 1998, Gus Dur membingungkan sahabat dan pengkritiknya, karena ia sering bertemu dengan Soeharto dan Habibie. Gus Dur menyarankan kepada Soeharto agar memperhatikan perkembangan yang terjadi supaya kedamaian tetap terjaga. Gus Dur menegaskan bahwa pertemuannya dengan Soeharto adalah untuk mencari solusi mengakhiri kekerasan yang diduga dilakukan oleh pendukung Soeharto.¹³

Puncak tertinggi karir Gus Dur adalah terpilih sebagai presiden RI ke-4 menggantikan B.J. Habibie. Keterlibatannya secara langsung dalam partai politik melalui PKB telah mengantarkannya menjadi presiden R.I ke-4 pada tahun 1999 pada masa reformasi. Dilihat dari sudut pandang demokrasi politik, Gus Dur merupakan satu-satunya presiden yang terpilih secara demokratis sepanjang pengalaman sejarah Indonesia modern. Gus Dur dipilih oleh MPR berdasarkan hasil Pemilu 1999 yang dinilai paling jujur, adil, dan demokratis.¹⁵² Namun yang disayangkan Gus Dur hanya bisa bertahan sebagai presiden selama lebih kurang dua tahun. Ia dilengserkan oleh SI MPR tanggal 23 Juli 2001 yang berjalan secara dramatis digantikan oleh Megawati.¹⁵³

C. Karya-Karya Intelektual Abdurrahman Wahid

¹³ Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam K.H. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. xxiv.

¹⁵² Greg Barton, "Belajar dari Kepresidenan Wahid (Sebuah Pengantar)" dalam Khamami Zada (Ed), *Neraca Gus Dur*, h.xv.

¹⁵³ Zada (Ed), *Ibid.*, h. 41.

Gus Dur dikenal sebagai seorang penerus tradisi ulama mazhab. Gagasan-gagasannya dituangkan dalam tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai majalah, jurnal dan buku. Gus Dur juga harus diakui sebagai salah satu sosok intelektual yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Percikan-percikan pemikirannya tentang Islam, pluralisme, demokrasi, kerukunan umat beragama, humanisme dan lain-lain terlihat sangat progresif. Gus Dur meyakini bahwa Islam secara eksistensial adalah progresif dan liberal. Komitmen kemanusiaan Gus Dur terhadap kemanusiaan ditunjukkannya pada perkembangan yang wajar dalam masyarakat. Perubahan yang digagasnya lebih demokratis dan lebih toleran.¹⁵⁴

Hasil studi *INCreS (Institute for Culture and Religion Studies)* terhadap tulisan Gus Dur sampai dengan medium Agustus 2000, ditemukan 494 buah tulisan karyanya, yang dibuat sejak awal 1970-an hingga akhir 1990-an. Tulisan-tulisan tersebut ada yang berbentuk buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, antologi buku, artikel, kolom maupun makalah.¹⁵ Gagasan-gagasan intelektual Gus Dur tidaklah beranjak pada gagasan makro (arus utama), namun hampir dapat dikatakan bahwa tulisan-tulisannya tetap menunjukkan pola yang sama, yaitu komitmen pada problem keagamaan, kemanusiaan (HAM), ke-Indonesiaan dan demokrasi. Jika belakangan ini sering muncul sisi politiknya, hal itu merupakan bagian panjang dari komitmennya terhadap tatanan ke-Indonesiaan.

Implementasi aktivitas intelektual Gus Dur dalam bentuk tulisan dapat dibagi dalam dua periode. Periode pertama tahun 1970-1977, Gus Dur memfokuskan tulisannya pada kehidupan pesantren. Kecintaannya terhadap pesantren

¹⁵⁴ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 427.

¹⁵ *INCreS (Institute for Culture and Religion Studies)* adalah sebuah komunitas kaum muda NU di Bandung yang aktif dalam bidang penelitian dan kajian-kajian ilmiah. Lihat, Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004), h. 131

disebabkan pengalamannya yang mendalam terhadap tradisi pesantren, tempat dimana ia dibesarkan dan dididik. Lewar tulisan-tulisannya, Gus Dur berupaya mengenalkan tradisi kepesantrenan dan situasi yang melingkupinya terhadap orang luar. Tulisan tersebut kemudian dibukukan dalam *Bunga Rampai Pesantren: Kumpulan Karya Tulisan Abdurrahman Wahid* (CV. Dharma Bakti, 1978). Periode kedua, dekade 1999 hingga saat ini terutama pascaterpilih sebagai Presiden IV, beberapa tulisannya bermunculan dan banyak menyinggung isu-isu tentang wacana keislaman, keindonesiaan, kebudayaan, demokrasi dan sebagainya.

Buku yang tergolong spektakuler adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2006 berjudul *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*. Buku tersebut merekam konsistensi garis besar pemikiran dan sikap Gus Dur membela soal-soal keagamaan, kebangsaan dan pluralitas. Gus Dur tetap kokoh di jalur keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Buku tersebut juga menampilkan suatu sikap kearifan hidup untuk tidak banyak mencela pemahaman keagamaan orang lain, sekaligus menghormatinya dalam kerangka demokratisasi dan hak asasi manusia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara kultural Gus Dur telah melewati tiga fase corak intelektual. Pertama, kultur dunia pesantren yang secara hirarkis penuh dengan etika yang serba formal. Kedua, budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras serta yang ketiga, lapisan budaya Barat yang liberal, rasional dan sekuler. Hampir semua fase tersebut terinternalisasi dengan baik dalam diri pribadi Gus Dur tanpa harus kehilangan independensinya.

Ketiga fase tersebut tampaknya memberikan nuansa dinamis bagi Gus Dur, tidak hanya dalam pemikirannya tetapi juga dalam aksi politiknya. Akibatnya,

¹⁶ *Ibid.*, h. 133-134

tidak jarang Gus Dur menggunakan suatu perspektif yang berbeda-beda ketika memberikan pemikirannya tentang suatu persoalan. Tidak jarang pula hal ini berakibat munculnya berbagai gagasan yang kontroversial, yang tidak diduga-duga sebelumnya.¹⁵⁵

Demikianlah Gus Dur mewakili perpaduan dari dua tradisi intelektual, keserjanaan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern. Salah satu yang terlihat jelas dari hasil sintesis ini adalah perhatiannya yang sangat kuat untuk reformasi pemikiran dan praktik Islam, suatu perhatian yang juga ditekankan oleh modernisme Islam pada fase-fase awal.

Karya tulis Gus Dur umumnya adalah artikel-artikel sederhana yang dituliskannya untuk jurnal-jurnal, harian umum dan majalah sosial, politik dan budaya. Kemudian artikel-artikel tersebut dikumpulkan dalam bunga rampai untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Antara lain karyanya adalah: *Bunga Rampai Pesantren* yang terbit pertengahan 1970-an, *Muslim di tengah Pergumulan (Bunga Rampai)*, terbit 1981. *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, 1990. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, 1998, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, 1999. *Gus Dur: Menjawab Perubahan Zaman*, 1999 dan yang terakhir, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, terbit 2006.

Tulisannya yang dimuat bersama penulis lain dalam sebuah buku adalah:

1. “Pribumisasi Islam” dalam “*Islam Indonesia Menatap Masa Depan*”, Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im (Ed.), 1985.
2. “Islam dan Masyarakat Bangsa”, dalam *Pesantren*, No. 3 Vol. VI, 1889.

¹⁵⁵ Beberapa hal yang barangkali tidak terpikirkan Gus Dur pada saat melontarkan pendapat-pendapat kontroversial adalah bahwa selama ini jalan dan jangkauan pemikirannya belum bisa diikuti oleh kebanyakan orang. Lihat, Bisri, *Gus Dur*, h. 22.

3. “Hubungan Agama dan Pancasila Harus Berwatak Dinamis” dalam Sudjangi (Ed), *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama*, 1992.
4. “Hubungan Antar-Agama Dimensi Internal dan Eksternal di Indonesia”, dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Dialo Kritik dan Identitas Agama*, 1992.
5. “Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi” dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (Ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, 1993.
6. “Agama dan Demokrasi” dalam Y.B, Mangunwijaya, *Agama dan Aspiras Rakyat*, 1994.
7. “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme,” dalam Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, 1995.
8. “Romo Mangun dan Moral Absolut,” dalam Th. Sumarthana dkk (Ed), *Mendidik Manusia Merdeka Romo Y.B. Mangunwijaya 65 Tahun*, 1995.
9. “Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama” dan “Kebebasan Negara dan Hegemoni Negara,” dalam *Passing Over Melintasi Batas Agama*, 1998.

BAB IV
PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

D. Latar Belakang Pemikiran HAM Abdurrahman Wahid

Memperbincangkan Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur sebagai seorang tokoh bangsa hampir tidak menuai kata henti. Pesona dan karisma tokoh asal Jombang itu memang luar biasa. Tidak salah jika Gus Dur menjadi ikon pemikiran Islam di Indonesia, bahkan dunia internasional. Gus Dur merupakan tokoh yang telah mengembangkan teologi Islam inklusif. Gus Dur juga dikenal sebagai pendekar multikultural-plural dan demokratis. Konkritnya, Gus Dur adalah figur yang unik dan fenomenal. Ia merupakan perpaduan antara pemikir dan aktivis.

Sebagai santri, komitmen keislaman Gus Dur tidak perlu diragukan lagi. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan asalnya adalah kaum santri dalam arti sesungguhnya. Gus Dur belajar Islam di pesantren Tebuireng, lalu berkelana di beberapa pesantren di Jawa terus ke Baghdad dan Mesir. Gus Dur tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya. Bahkan ia lebih tertarik membaca karya-karya ilmiah dan sastra serta buku-buku Marx dan Lenin.

Sebagai seorang pemikir, Gus Dur terlibat secara sangat intensif dalam pergumulan pemikiran Islam berbagai mazhab dan beragam aliran. Basis pemikiran keislaman Gus Dur berakar pada tradisi keilmuan klasik yang sangat kuat, dengan kombinasi wawasan dan khazanah pemikiran modern yang sangat kaya. Gus Dur sering terlibat dalam perdebatan intelektual dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh gerakan kiri, seperti Oscar Camara atau Leonardo Boff di Brasil. Ia sangat memahami filsafat pemikiran dalam teologi pembebasan dan gerakan sosial Katolik di Amerika Latin yang sangat populer. Gerakan tersebut juga memberikan inspirasi bagi Gus Dur dalam

perjuangannya menegakkan HAM, sehingga kalau diperhatikan secara seksama, corak pemikiran Gus Dur sedikit agak berwarna sosialis-demokrat.

Gus Dur adalah sosok tokoh santri yang mempunyai wawasan holistik yang pernah dilahirkan NU. Gus Dur adalah sebagai sosok santri yang dididik berpikir secara plural oleh tradisi fikih. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam fikih tidak ada ada pandangan yang tunggal. Sebab itu kalau ada pernyataan Gus Dur yang sering membingungkan, hal itu merupakan hal yang sangat wajar karena Gus Dur adalah seorang ahli fikih. Akibatnya dapat diperhatikan kalau Gus Dur tidak menganut satu konsep kebenaran absolut. Itu jugalah yang menjadi dasar pikir Gus Dur untuk tidak memutlakkan pandangannya sendiri. Di samping penguasaan terhadap fikih, Gus Dur juga banyak belajar ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat.¹⁵⁶

Ketika Gus Dur memangku jabatan presiden, kalangan pesantren sangat bangga karena merasa terwakili di birokrasi setelah setengah abad lebih mengalami mati suri. Kendati pemerintahan yang dipimpin Gus Dur tidak sampai 5 tahun, martabat kaum santri pada saat Gus Dur menjabat presiden memancar ke setiap pelosok di negeri ini. Dengan kata lain, saat itu kaum pesantren tidak menjadi kaum marginal lagi dan tidak menjadi anak tiri.

Gus Dur yang terlahir di tengah keluarga tradisional NU memiliki pemikiran yang membusur kepada arah modernis dan liberalis, baik dalam prespektif politik maupun wacana keagamaan. Gus Dur telah mengajarkan kaum santri untuk berpikir maju dan kritis dalam berbagai paradigma. Liberalisasi pemikiran Gus Dur tentu tidak datang dengan secara tiba-tiba, melainkan muncul karena sikap kosmopolitannya yang ditandai dengan kebersidaannya menerima berbagai informasi pengetahuan dari berbagai

¹⁵⁶ Dalam pandangan Gus Dur, kebenaran bukanlah milik kelompok kaum mayoritas maupun minoritas. Kebenaran adalah milik semua sehingga tidak perlu saling menyalahkan.

sumber.¹⁵⁷ Karisma intelektualnya itulah yang selanjutnya mampu menarik simpati generasi muda NU di bawahnya dalam membangun tradisi intelektual. Gus Dur bukan hanya jendela tapi juga lokomotif. Di belakang Gus Dur terdapat banyak anak-anak muda NU progresif yang mampu menterjemahkan pemikiran Gus Dur ke dalam tindakan-tindakan yang lebih riil.¹⁵⁸

Disimak dari karya-karyanya, dapat diketahui bagaimana gaya bahasa, diksi dan alur logika yang dipakai Gus Dur. Bahasanya mudah dicerna, namun tidak kehilangan daya ilmiah akademisnya. Hal itu tentu diilhami relasi-relasinya yang beragam, mulai orang NU yang di desa sampai kalangan akademisi dan birokrat. Tidak hanya dari kalangan dalam negeri tetapi juga luar negeri. Jadi ketika Gus Dur menulis, gaya berpikir yang dituangkannya adalah bercorak populis.

Gus Dur dikenal sebagai seorang pejuang HAM. Ia adalah pembela sejati orang-orang minoritas yang tertindas dan termarjinalkan. Dalam hal ini Gus Dur berprinsip bahwa yang dinamakan Islam adalah merujuk kepada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal. Sebagaimana yang sering dikutipnya dari Al Ghazali tentang 5 prinsip dasar ajaran Islam, di antaranya adalah soal kebebasan beragama. Di samping kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan aspek-aspek kebebasan lain, Gus Dur juga terus mendengungkan perjuangan terhadap HAM, demokrasi, pluralisme dan mengajak setiap pemeluk agama agar menjunjung tinggi toleransi.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Barton, *Gagasan Islam*, h. 325-429.

¹⁵⁸ Zada, *Neraca Gus Dur*, h. 123.

¹⁵⁹ Rumadi dan Abd Moqsih Ghazali, "Gus Dur Adalah Jendela, Garansi, Lokomotif" dalam www.pesantran.com. 2002. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia yang bercita-cita mewujudkan negara yang demokratis, maka memupuk sikap toleransi merupakan hal yang perlu segera diwujudkan di kalangan masing-masing pemeluk agama. Jiwa toleransi tersebut dapat dipupuk melalui usaha-usaha: (1) melihat kebenaran yang ada dalam agama lain; (2) memperkecil perbedaan yang ada; (3) mengutamakan persamaan-persamaan; (4) memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan; (5) memberikan pembinaan kepada masyarakat

Gus Dur secara konsisten pernah membela jama'ah Ahmadiyah, Inul Daratista dan banyak aliran sesat yang oleh kelompok-kelompok tertentu dinilai menghina Islam. Akibat pembelannya tersebut, Gus Dur dikatakan banyak orang telah menyimpang dari kebenaran dan berada di jalan yang sesat. Namun hal tersebut tidak diperdulikannya. Pembelaan Gus Dur terhadap orang-orang tertindas dan teraniaya bukan tanpa dasar dan alasan kuat. Gus Dur beralasan bahwa yang dibelanya bukanlah akidahnya, melainkan membela yang tertindas dari tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Dalam pandangan Gus Dur, kekerasan dan teror tersebut bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid asy syari'ah*).¹⁶⁰

E. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM

1. Pemikiran Keagamaan Tentang HAM

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melengkapi aneka pandangan para pakar sosiologi dan sejarawan tentang HAM. Gus Dur tampil dengan wawasan dan pemikiran yang religius, kosmopolit, kontekstual, plural dan inklusif serta menawarkan kedamaian. Mosaik pemikiran religius Gus Dur yang kontekstual, toleran, plural dan inklusif tersebut terungkap secara eksplisit maupun implisit dari tulisan-tulisannya.

Latar belakang pemikiran keagamaan Gus Dur tentang HAM dapat disimak dari penegasannya bahwa Islam akan besar jika membuka diri (bersifat inklusif) terhadap kelompok dan nilai-nilai lain. Hal itu perlu dilakukan karena Islam hanyalah salah satu dari mata rantai peradaban

tentang tujuan agama monoteis; (6) mengutamakan ajaran yang membawa kepada toleransi beragama; dan (7) menjauhi praktik serang-meny Serang antara sesama pemeluk agama. Lihat, Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, cet. V (Bandung: Mizan, 1998), h. 275.

¹⁶⁰ Siradj, "Gus Dur" dalam Bakhtir, *99 Keistimewaan*, h. vii.

manusia yang harus memberikan kontribusi, terutama dalam masalah-masalah HAM sehingga terwujud kebersamaan dengan semua pihak.¹⁶¹

Berdasarkan argumentasi tersebut, Gus Dur secara intensif membuka dialog dan silaturahmi dengan semua orang, baik kepada yang menyenangi maupun yang membencinya. Seperti yang diungkapkan Greg Barton, meskipun Gus Dur benci kepada L.B. Moerdani, namun hubungan baik tetap dijaganya dalam rangka meminimalisir tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlebihan dari pihak pemerintah kepada rakyat.¹⁶²

Gus Dur berpandangan bahwa perbedaan pemikiran, agama, ras, suku, bahasa dan budaya harus dijadikan sebagai pedoman kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah perbedaan tersebut, semua kalangan harus melakukan penegakan HAM. Hal ini yang menurut Gus Dur sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh ulama-ulama Islam.

Pemikiran dan gerakan HAM yang dikembangkan Gus Dur berakar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Gus Dur, Islam harus diterjemahkan dan diimplementasikan secara utuh dan bermartabat dalam perjuangan menegakkan HAM.¹⁶³ Hal itulah yang dilakukannya secara konsisten meskipun pada saat Gus Dur berbicara

¹⁶¹ *Islam Menegakkan HAM*, Jawa Pos, 12 Januari 1993.

¹⁶² Barton, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 493-494. Gus Dur dikenal kritis dan tegas terhadap siapapun yang melakukan tindakan kekerasan (*violence*), apalagi mengatasnamakan ajaran agama. Tindakan kekerasan dengan dalih ajaran agama menurut Gus Dur justeru akan mencoreng kesucian agama. Bagi Gus Dur, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki lembaga-lembaga berwenang dalam menangani masalah-masalah yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam melakukan gerakan anti kekerasan (*non-violence*), Gus Dur banyak merujuk pada sejarah perjuangan Mahatma Gandhi, pemimpin kharismatik India yang memberi inspirasi kepada para pejuang penegak keadilan dan anti diskriminasi. Lihat, Bakhtir, *99 Keistimewaan*, h. 78.

¹⁶³ Fachri Ali, *Pasang Surut Peranan Politik Ulama*, dalam *Majalah Prisma*, No.4 tahun 1984.

tentang wacana kebangsaan, demokrasi, HAM dan sebagainya, dunia pesantren belum membicarakan wacana-wacana tersebut.

Sebagai orang pesantren, Gus Dur merasa berkewajiban untuk menawarkan pemikirannya kepada masyarakat. Hal itu terus-menerus ia lakukan meskipun kadang-kadang dalam penawaran pemikirannya sering mengundang pro dan kontra. Pro karena melihat pemikiran Gus Dur sifatnya visioner dan kontra karena menilai pemikiran Gus Dur banyak yang menyimpang.¹⁶⁴ Sebagai tokoh agama dan negarawan, Gus Dur sangat menghargai perbedaan penghayatan Islam antara yang satu dengan yang lain. Sikap inilah yang menjadi cikal bakal landasan kebebasan beragama.

Sebagaimana ditegaskan Dawam Rahardjo, umat Islam tidak boleh menganggap bahwa statemen-statemen Gus Dur adalah sebuah keputusan. Gus Dur hanya memberikan “fatwa”. Artinya, pendapat Gus Dur hanya sebatas penawaran, bukan hukum positif. Karena itu umat Islam tidak bisa memberikan penilaian secara hitam putih. Waktu yang akan menguji dan bisa menghakimi pemikiran dan gagasan Gus Dur.”¹⁶⁵

Terlepas dari pro kontra terhadap pemikiran Gus Dur, yang jelas kiprah Gus Dur dalam pentas penegakan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencerminkan keberhasilan. Gus Dur berhasil menyelesaikan pertentangan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini Gus Dur berusaha mengurangi sifat otoritarianisme negara dan pada saat yang sama ia berhasil memberdayakan dan memperkuat

¹⁶⁴ Masdar F. Mas’udi “Pengantar” dalam Abrar M. Dawud Faza (ed), *Hand Out Penggiat Islam Emansipatoris: Pemikiran “Asli” Gus Dur* (Jakarta: P3M & Madania Press, 2007), h. 98.

¹⁶⁵ Dawam Rahardjo, “Pemburuan KH Abdurrahman Wahid”, dalam *Harian Kompas* 19 Januari 2007.

kedaulatan rakyat sipil. Tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyatnya, semuanya di depan hukum memiliki hak dan kewajiban yang setara.¹⁶⁶

Gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam dalam kapasitas sebagai seorang budayawan, telah berusaha membuka pandangan masyarakat tentang Islam yang komprehensif. Ia menegaskan agar Islam tidak menjadi barang asing di Republik ini. Upaya tersebut dilakukannya agar masyarakat terbiasa dengan budayanya sendiri dan sanggup menerima Islam secara damai, terbuka, tidak melalui kekerasan dan sebagainya. Upaya pribumisasi Islam tersebut dilakukannya dengan mengelaborasi tema-tema HAM yang diangkat dari kearifan lokal. Ia juga terinspirasi oleh salah satu kaedah Usul Fikih yang menyatakan bahwa: “*Al-tsâbit bi al-‘urfi ka al-tsâbit bi al-nâsh*” (Apa yang ditetapkan oleh tradisi lokal sama nilainya dengan apa yang ditetapkan oleh teks suci (Al-Quran dan Hadis)).¹⁶⁷

Paradigma pemikiran keagamaan Gus Dur tentang HAM dilandasi juga kepada pemahaman bahwa Islam itu adalah agama *rahmatan li-‘alamîn*. Bagi Gus Dur, Islam yang benar adalah Islam yang terbuka dan mampu berdialog dengan budaya lokal. Islam yang menghargai pluralitas dalam keberagaman. Sebab itu, Islam yang ditampilkan Gus Dur adalah Islam yang tidak merasa paling suci dan paling benar, tetapi Islam yang dapat menghargai hak semua orang.¹⁶⁸

Selain itu doktrin Islam yang universal juga menjadi paradigma berpikir Gus Dur dalam memperjuangkan HAM. Misalnya ajaran tentang tidak ada paksaan dalam beragama (*la ikraha fi al-din*) atau tentang perkataan bagimu agamamu bagiku agamaku (*lakum dinukum wa liya al-*

¹⁶⁶ M. Ridwan, *Pradigma Politik NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 148

¹⁶⁷ Yenny Zannuba Wahid, “Gus Dur dan SBY”, dalam *Harian Kompas* tanggal 17 Juni 2006.

¹⁶⁸ Bakhtir, *99 Keistimewaan*, h. 121.

din). Semuanya mempunyai relevansi yang sangat tinggi dengan prinsip-prinsip HAM. Hal tersebut juga ditegaskan Harun Nasution, bahwa hampir semua penulis Islam yang membahas tentang keterkaitan antara Islam dan HAM, tidak menemukan problem doktrinal yang sifatnya krusial.¹⁶⁹

Gus Dur ingin mengupayakan agama sebagai sarana kemasyarakatan, penegakan HAM, keadilan dan perdamaian dunia. Bagi Gus Dur; agama Islam bukanlah sebuah agama politik semata-mata. Bahkan dapat dikatakan bahwa porsi politik dalam ajaran Islam sangat kecil. Kalau hal tersebut tidak disadari, maka Gus Dur berpandangan bahwa politik akan menjadi panglima bagi gerakan-gerakan Islam dan terkait dengan institusi yang bernama kekuasaan. Dengan kata lain, Islam lebih mementingkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Islam menjadi sarana kemasyarakatan, yang lebih mementingkan fungsi pertolongan kepada kaum miskin dan menderita.¹⁷⁰ Oleh karena itu, penegakan HAM, keadilan dan perdamaian dunia menjadi opsinya yang fundamental dari agama Islam. Kesadaran akan fungsi agama Islam dan semua agama lainnya dalam penegakan HAM, juga ditegaskan Gus Dur pada kesempatan menjadi *keynote speaker* dalam sebuah konferensi mengenai *Good Governance and Global Ethics*, di Paris pada Mei 2003.

Pandangan Gus Dur terhadap *qat'i al-tsubut* dan *dzanni al-dalalah* (yang mutlak dan interpretatif) dalam agama juga melatar belakangi pemikiran keagamaan Gus Dur tentang HAM. *Khilafiyah* dalam persoalan

¹⁶⁹ Harun Nasution dan Bahtiar Affendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1995). h. 95. Gus Dur juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan Islam terhadap hak-hak asasi manusia ditunjukkan Nabi pada saat pelaksanaan haji perpisahan (*haji wada'*). Nabi menegaskan pentingnya menghormati hak hidup dan hak milik. kata Nabi saw., kedua hak tersebut sifatnya suci. Pidato Nabi juga menegaskan agar hak kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan dihormati (*la rahbaniyat fi al-Islam*), perintah untuk berbuat baik, hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (*la ikraha fi al-din*, siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang ingin kufur silakan), hak persamaan. Lihat, Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi* (Yogyakarta: P3M & LKiS, 2000), h. 48.

¹⁷⁰ Wahid, *Islamku.*, h. 32-33.

agama kata Gus Dur adalah suatu hal yang tidak dipungkiri. Siapapun katanya tidak mungkin menyangkal keberadaannya. Umat Islam tidak bisa memutlakkan kebenaran pada satu pendapat. Paling tidak akan muncul pengakuan bahwa pendapatnya mungkin benar dan mungkin salah. Begitu juga sebaliknya, pendapat orang lain juga mungkin benar dan mungkin salah.¹⁷¹ Menurut Gus Dur, ini adalah prinsip yang dipegang ulama-ulama mazhab dalam berbeda pendapat.

Gus Dur juga ingin menunjukkan bahwa ilmu-ilmu pesantren tidak ketinggalan untuk memahami perkembangan zaman. Kemampuan Gus Dur dalam mengelaborasi ilmu-ilmu pesantren dengan khazanah ilmu-ilmu modern merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Teori-teori pemikiran HAM yang dikembangkan Gus Dur berangkat dari tradisi pesantren. Puncaknya ia ingin menunjukkan bahwa ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang dipertahankan kiai pesantren dengan kitab-kitab klasik, masih relevan sebagai pijakan kehidupan bermasyarakat di dunia modern.¹⁷²

Dari sudut pandangan ilmiah (akademis) dengan pendekatan kultural, Gus Dur berpandangan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu masyarakat Islam tertentu dapat mewakili Islam normatif ataupun Islam ideal. Sebab itu menurut Gus Dur, studi tentang ajaran (doktrin) Islam yang universal harus dipahami dengan aneka pola penghayatan keimanan berbagai komunitas muslim lokal, sehingga mampu menjelaskan berbagai cita-cita dan praktik ke-Islaman yang beraneka ragam (pluralitas).¹⁷³

¹⁷¹ Mas'udi, *Pengantar*, h. ii

¹⁷² M. Cholil Bisri, *Membangun Demokrasi* (Jakarta: Risalah, 1999), h. ix

¹⁷³ Philipus Tule, *Mengenal dan Mencintai Muslim dan Muslimat* (Ledalero: Penerbit Ledalero, 2003), h. 22-23.

Pemikiran keagamaan Gus Dur tentang HAM tidak luput dari pengaruh pemikiran para tokoh penting yang telah membentuk karakteristik sikap, kepribadian dan pemikirannya. Diantara tokoh yang dimaksud adalah kakeknya K.H. Hasyim Asy'ari yang telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi Gus Dur dalam mengurus persoalan keagamaan dan politik. Hal itu ia peroleh dari kakeknya, karena sebelum keluarganya pindah ke Jakarta, Gus Dur tinggal bersama kakeknya yang menjabat sebagai pemimpin keagamaan (NU) dan politik (Partai Masyumi). Baginya K.H. Hasyim Asy'ari membawakan ketinggian derajat kompetensi ilmu keagamaan yang sangat tinggi ke dalam tubuh NU, dan ini juga menjadi standar kepemimpinan tertinggi dalam NU.¹⁷⁴ Pelajaran berharga juga diperolehnya dari ayahnya K.H. Wahid Hasyim, yang juga berkecimpung di dunia keagamaan (NU) dan pemerintahan (Menteri Agama).

Tokoh-tokoh lain yang mempengaruhi pemikirannya adalah ulama-ulama NU yang mendidiknya dalam ilmu-ilmu keislaman tradisional dan klasik. Antara lain K.H. Bisri Syamsuri (kakeknya dari garis keturunan ibunya). Kemudian, K.H. Ali Ma'sum, K.H. Fatah, dan K.H. Masduki. Kiai-kiai tersebut yang mengisi bekal intelektualnya pada ranah ilmu tradisional (kitab-kitab klasik) meliputi tauhid, fikih, dan tasawuf.

Gus Dur mengatakan bahwa K.H. Bisri Syamsuri telah membawanya kepada kegigihan membela hukum agama di hadapan proses modernisasi yang sering berbentuk pembaratan (sekuler). Kiai Bisri mampu mengembangkan fleksibilitas sikap terhadap proses tersebut dengan tetap memelihara esensi hukum agama. Pemikiran Gus Dur juga dipengaruhi tokoh lain di luar NU, seperti Hasan Hanafi, Arkoun, Ali Syariati, Wakhiuddin Khan, Ali Ashgar Engineer, Anwar Ibrahim, Mahathir dan sebagainya. Namun semua itu hanyalah sebagai kedekatan emosional dan sebagai bahan

¹⁷⁴ Parera, *Gus Dur*, h. 100.

apresiasi untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang universal kosmopolitan.¹⁷⁵

2. HAM dan Keadilan Sosial

Warisan sejarah tentang konsepsi keadilan sudah dimulai sejak sekian ribu tahun yang lalu. Keadilan sudah menjadi pemikiran kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa Semit di Babilonia. Sebagaimana dipahami bahwa dari bangsa Semit, lahir beberapa nabi yang sekaligus terakumulasi menjadi bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa Arab. Jadi dapat disebutkan bahwa tema pokok usaha perbaikan masyarakat oleh para nabi bagi bangsa-bangsa Semit adalah menegakkan keadilan. Dengan kata lain, keadilan merupakan inti tugas suci (*risalah*) para nabi.¹⁷⁶

Persoalan keadilan sosial adalah isu krusial dalam tema HAM dan juga menimbulkan gejolak dalam pemikiran Gus Dur. Keadilan kata Gus Dur merupakan inti tugas suci (*risalah*) para Nabi. Alquran juga menjelaskan hal tersebut dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Istilah adil dalam bahasa Arab juga berbeda-beda, seperti *adl*, *qisth*, *wasth*; *mizan* yang padanan katanya dalam bahasa Inggris ialah *just* atau *justice*.

Adapun makna adil sendiri menurut Gus Dur adalah ‘tengah’ atau ‘pertengahan’. Namun diakui oleh Gus Dur bahwa membahas keadilan tidak cukup lewat penjelasan-penjelasan etimologis. Sebab konsep keadilan memiliki bentangan makna yang jauh lebih luas dan rumit. Gus Dur juga mengemukakan bahwa tidak dapat dipungkiri, Alquran meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Namun keyakinan seperti itu kata Gus Dur, sering menimbulkan perasaan cepat puas diri dengan mengklaim bahwa Alquran merupakan sumber pemikiran paling

¹⁷⁵ *Ibid.*.

¹⁷⁶ Madjid, *Islam, Doktrin*, h. 509-510.

baik tentang keadilan.¹⁷⁷ Satu sisi kata Gus Dur, cara berpikir yang demikian hanya memuaskan bagi mereka yang berpikiran sederhana dan cenderung menolak refleksi filosofis yang sangat kompleks dan rumit. Pada sisi lain, hal itu dipandang hanya sebagai pelarian yang tidak akan menyelesaikan masalah.¹⁷⁸

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Gus Dur lebih menekankan aspek keadilan sosial karena itu merupakan tema yang sangat fundamental dalam Alquran. Menurut Gus Dur Alquran menampilkan tema keadilan secara tegas dengan menggunakan term *adl*, *qist* dan *hukm*. Kata *adl* menurut Gus Dur harus dipahami sebagai kata yang berkaitan langsung dengan sisi kehidupan masyarakat (keadilan sosial). Adil dalam Alquran dijelaskan sebagai sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, dan menjaga hak-hak seseorang serta tata cara yang tepat dalam mengambil keputusan.¹⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, Gus Dur menegaskan bahwa Alquran mendorong manusia untuk memenuhi janji, melaksanakan tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, bersikap jujur dan sebagainya. Karena Alquran *concern* pada soal keadilan maka dapat dipahami sikap kelompok Muktazilan dan Syiah yang menempatkan keadilan (*adalah*) sebagai salah satu dari lima prinsip utama (*al-mabadi al-khamsah*) dalam keyakinan keagamaan mereka.¹⁸⁰ Gus Dur juga menjelaskan, bahwa wajah keadilan dalam Alquran, terutama dalam wujud kongkritnya, ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial yang sedikit banyaknya berwatak struktural. Karena itu menurut Gus Dur, wawasan keadilan dalam Alquran bukan sekedar acuan etis atau dorongan

¹⁷⁷ Abdurrahman Wahid, "Pengertian Kontemporer atas Wawasan Keadilan," dalam Alquran, *Seri KKA* No. 35, Thn. III, (Jakarta: Paramadina, 1989), h. 1.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 3.

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 6.

¹⁸⁰ *Ibid.*

moral semata melainkan sifatnya sebagai perintah agama.¹⁸¹ Meskipun demikian, Gus Dur mengakui bahwa wawasan keadilan dalam Alquran itu, ternyata bisa bercorak mekanistik, sehingga kurang bercorak reflektif.

Gus Dur menganjurkan agar wawasan keadilan dalam Alquran perlu dikembangkan secara lebih jauh, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan wawasan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Masalahnya menjadi rumit kata Gus Dur, karena hal tersebut memerlukan refleksi filosofis dan kejujuran intelektual yang tinggi.¹⁸² Sebab itu Gus Dur kemudian mengajukan agenda teologi pembebasan pada saat masyarakat berhadapan dengan sebuah proses pembangunan yang tidak adil.

Menurut penulis, agenda teologi pembebasan yang disampaikan Gus Dur, telah mendapatkan pembuktian pada perjuangan-perjuangan Gus Dur dalam menegakkan keadilan. Gus Dur sangat memperhatikan masyarakat lemah dan sering mengingatkan lapisan masyarakat dengan landasan teologis yang merujuk kepada Alquran. Misalnya ayat yang berbunyi bahwa “Harta kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan orang kaya saja.”¹⁸³ “Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi golongan fakir miskin.”¹⁸⁴

Menurut Gus Dur, di dalam nilai-nilai HAM ada hal yang bersifat pokok dan ada yang bersifat *derivasi*. Di antara nilai pokok HAM yang dimaksud Gus Dur adalah kebebasan, keadilan dan musyawarah. Pertama, kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua keadilan, yang merupakan landasan HAM dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang untuk mengatur

¹⁸¹*Ibid.*, h. 8.

¹⁸²*Ibid.*, h. 9.

¹⁸³ Lihat, Q.S. al-Hasyr/ 59:7.

¹⁸⁴ Q.S. al-Zariyat/ 51:19.

hidupnya sesuai dengan apa yang dia ingini. Ketiga musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan adalah harus lewat jalur permusyawaratan.¹⁸⁵

Berdasarkan nilai-nilai pokok dalam HAM tersebut, menjadi argumentasi bagi Gus Dur untuk mengatakan bahwa paham HAM memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama. Jika agama bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat, maka HAM pun demikian. Itulah sebabnya secara tegas ia menolak demokrasi diperlawankan dengan agama. Namun demikian, Gus Dur tetap memberikan catatan khusus, agama dapat berjalan seiring dengan HAM manakala ia telah melakukan transformasi bagi dirinya, secara intern maupun ekstern. Transformasi ekstern yang tidak bertumpu pada intern menurut Gus Dur, hanya akan menjadi sesuatu yang dangkal dan temporal. Untuk melakukan transformasi itu, agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antar sesama ummat manusia.¹⁸⁶

3. HAM dan Demokrasi

Dalam pembahasan ini, demokrasi dipahami sebagai sebuah konsep politis yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah pandangan, demokrasi menurut Amin Rais adalah proses yang sering kali menelan waktu lama dan ditandai dengan negosiasi dan tawar-menawar yang

¹⁸⁵ Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Mansyur Amin dan Moh. Najib (Ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, LKPSM, Yogyakarta, 1993, h. 90.

¹⁸⁶ Abdurrahman Wahid, *Agama dan Demokrasi*, dalam Y.B. Mangunwijaya, *Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Dian Interfidel, 1994), h. 273.

melibatkan berbagai pelaku politik. Dengan kata lain tidak ada *instant democracy* dan tidak pula terjadi dengan sendirinya dalam kevakuman.¹⁸⁷

Dalam pandangan Gus Dur, berdemokrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihargai. Salah satu ciri demokrasi tersebut adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi serta menghargainya. Dalam konteks bangsa Indonesia, hal tersebut dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28.¹⁸⁸ Kebebasan berpendapat dan berekspresi menurut Gus Dur adalah dua hal penting yang harus dipenuhi sebuah negara untuk mewujudkan negara yang demokratis. Orang tidak akan berani berbicara demokrasi jika kebebasan berbicara tidak diberikan kepada masyarakat. Karena itu Gus Dur berpendapat, kebebasan yang telah diperoleh harus dipertahankan untuk selanjutnya dijalankan sebagai amanat orang banyak.¹⁸⁹

Pada abad demokrasi, penegakan HAM secara signifikan baru muncul setelah keluarnya statemen *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941. Statemen tersebut mengandung empat rumusan HAM, yaitu: (1) hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, (2) hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan

¹⁸⁷ Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), h. 258-259.

¹⁸⁸ Bunyi pasal 28 UUD 1945 adalah "Setiap warga Indonesia berhak berserikat dan mengeluarkan pendapat." Lihat UUD 1945 pasal 28.

¹⁸⁹ Gus Dur saat diminta memberikan pengarahan kepada para ulama, umara dan jawara Banten di Serang, Provinsi Banten. *Kompas*, tanggal 13 Agustus 2006. Pendapat Gus Dur tentang negara yang demokratis hampir sama dengan pendapat Nurcholis Madjid yang mengatakan bahwa tolok ukur maju mundurnya demokrasi ialah seberapa jauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Lihat, Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 5-6.

ajaran agama yang dipeluknya, (3) hak kebebasan dari kemiskinan, (4) hak kebebasan dari ketakutan.¹⁹⁰

Dalam kaitan itu, Gus Dur berpendapat bahwa demokrasi baru akan terwujud secara utuh di Indonesia, bila rakyat berani mempertahankan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah mereka dapatkan dengan susah payah melalui perjuangan reformasi.¹⁹¹ Menurut Gus Dur, demokrasi di Indonesia belum terwujud karena rakyat belum berani mempertahankan kebebasan mereka, tidak mempertahankan kejujuran mereka, dan mereka juga tidak melakukan suatu hal yang penting, yaitu menjaga demokrasi itu sendiri.¹⁹²

Gus Dur berpendapat, bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa kerdil bila demokrasi tidak ditegakkan di Indonesia. Sebab itu di setiap forum akademik, politik, sosial dan keagamaan Gus Dur selalu mengajak bangsa Indonesia menegakkan demokrasi dengan cara memberlakukan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam jangka panjang. Sebab menurut Gus Dur, keduanya diperlukan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama warga negara di mata hukum, tanpa membedakan bahasa, agama, etnis, maupun budaya. Hal itulah yang merupakan esensi atau pokok daripada demokrasi.

Menurut Gus Dur, sebagai sebuah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam itu kompatibel dengan kemodernan, demokratis, dan terbuka. Indonesia harus menjadi alternatif rujukan bagi pandangan masyarakat Barat tentang Islam. Bahwa wajah Islam itu tak selalu radikal dan fundamentalis

¹⁹⁰ Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, h. 36.

¹⁹¹ Wahid, *Agama dan Demokrasi*, h. 112.

¹⁹² *Ibid.*

seperti di Iran atau Aljazair, tapi ada juga wajah Islam yang moderat seperti di Indonesia.

Segala perbedaan pendapat menurut Gus Dur harus diakui dan diapresiasi. Islam juga mengapresiasi hal tersebut secara arif. Sejak dahulu misalnya, banyak aliran madzhab dalam Islam, seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki yang bebas menyampaikan pendapatnya masing-masing. Namun bukan berarti hal itu harus dilarang. Justeru sebaliknya, di atas perbedaan pendapat tersebut, Islam tampil dan menghimpun kesemuanya dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Persatuan dan kesatuan yang dimaksud bukan kesatuan ideologi, melainkan keseragaman sikap dalam menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Dalam teologi pun demikian, terdapat aliran Mu'tazilah, Asy'ariyyah, Syiah dan sebagainya.¹⁹³

Penghargaan Gus Dur terhadap segala bentuk perbedaan pendapat berangkat dari komitmen nasionalismenya. Semua yang terjaring dalam teritori sebuah negara menurut Gus Dur memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹⁹⁴ Oleh karena itu, harus ada pandangan yang sama dalam kerangka HAM yang memberikan hak kepada orang lain untuk memberikan pendapat dan ekspresinya. Berdasarkan hal itu kata Gus Dur, segala perbedaan harus diakui dan diapresiasi.

Pola pandang dan sikap yang terus menghargai perbedaan dalam kerangka keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, masih tetap menjadi ciri khas Gus Dur. Gus Dur selalu mengingatkan pentingnya menolak penyeragaman cara pandang, sikap, maupun perilaku dalam beragama dan bernegara.

Menurut Gus Dur, suatu negara di sebut telah menegakkan HAM jika mampu menjamin hak-hak dasar asasi manusia, yang meliputi:

¹⁹³ Hussain, *Hak Asasi*, h. 11.

¹⁹⁴ Eman Hermawan, *9 Alasan Mengapa Kiai-Kiai Tetap Bersama Gus Dur* (Yogyakarta: KlikR, 2007), h. 23

- (1) jaminan keselamatan fisik,
- (2) jaminan keselamatan keyakinan agama,
- (3) jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga,
- (4) jaminan keselamatan hak milik,
- (5) jaminan keselamatan akal.¹⁹⁵

Diakuinya, bahwa untuk menanamkan nilai-nilai HAM yang sesungguhnya tidak mudah. Maka pada akhirnya, HAM dapat dibantu dengan menumbuhkan atau menciptakan negara demokrasi. Karena itu Gus Dur berpandangan bahwa untuk menyosialisasikan HAM bisa dilakukan melalui jargon demokrasi, sebab tanpa demokrasi HAM mustahil bisa tumbuh dan berkembang. Caranya dapat dilakukan dengan: pertama, pendekatan normatif dengan menyampaikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi. Kedua, pendekatan empirik, sifatnya adalah membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman.¹⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Gus Dur adalah tokoh yang konsisten memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Gus Dur meminta umat Islam agar bersedia mengembangkan kebiasaan untuk saling menghargai pendapat dalam negara yang demokratis.¹⁹⁷ Pemikiran Gus Dur tersebut sesungguhnya mendapatkan momentumnya ketika ia menjadi presiden.

Pada saat memangku jabatan presiden, Gus Dur mempunyai peluang besar untuk merealisasikan ide-ide besarnya. Ia bisa saja mengubah pendekatan dari *cultural politics* ke *structural politics* guna mempercepat proses demokratisasi. Namun konflik antarelite politik terus berlangsung di tubuh pemerintahan Gus Dur. Lebih disayangkan lagi, konflik tersebut justru

¹⁹⁵ Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai*, h. 97-98.

¹⁹⁶ *Ibid.*, h. 100.

¹⁹⁷ Abdurrahman Wahid, "Pengenalan Islam sebagai Sistem Kemasyarakatan", dalam *Muslim Di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lappenas, 1981), h. 19.

bermula dari sikap dan kebijakan politik Gus Dur yang selalu kontroversi sehingga merusak koalisi dan hubungan baik dengan parlemen. Gus Dur yang semula menjadi figur integrator di antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bertikai, berubah menjadi sumbu konflik di kalangan elite politik. Akibatnya, legitimasi politiknya melemah, pemerintahannya dianggap sudah tidak kredibel, parlemen dan publik kehilangan kepercayaan kepada Gus Dur, sehingga Gus Dur diberhentikan dari jabatan presiden.

Berhentinya Gus Dur sebagai presiden dinilai menyisakan dua problem, yaitu kelangsungan proses demokratisasi dan masa depan politik Islam. Namun bagi Gus Dur, berhenti menjadi presiden bukan berarti menghentikan aktivitas kemanusiaanya. Gus Dur terus melakukan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan membangun politik Islam yang membawa kemaslahatan bagi seluruh bangsa.

4. HAM dan Etika Kemanusiaan

Jika ditelusuri pokok-pokok ajaran Islam mengenai hubungan antarmanusia, walaupun berbeda keyakinan, maka akan dijumpai pesan-pesan Alquran yang melarang untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan. Islam menganjurkan umatnya supaya bersikap luwes dan luas (*fleksibility*), berlapang dada, terbuka dan toleran. Itulah sesungguhnya kesempurnaan ajaran Islam yang merupakan agama *rahmatallil'alam*.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Menurut M. Yunan Nasution, Islam memberikan empat patokan bagi seorang muslim dalam bersikap terhadap agama lain. Pertama, harus menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi dan seumpamanya. Kedua, harus memandang pemeluk agama lain mempunyai persamaan landasan akidah, yaitu sama-sama mempercayai Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, menjalin hubungan baik dengan agama lain sepanjang yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap permusuhan. Keempat, berusaha meyakinkan pemeluk agama lain tentang ajaran Islam dengan cara memperlihatkan ajaran Islam yang holistik. Lihat, Muhammad Yunan Nasution, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan* (Jakarta:

Islam memberikan lima jaminan dasar kepada manusia, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar yang dimaksud adalah: (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan beragama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda, dan (5) keselamatan propesi.¹⁹⁹

Jaminan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum. Karena dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warganya. Jaminan dasar keselamatan keyakinan beragama juga menurut Gus Dur dapat melandasi hubungan antara warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat-menghormati.²⁰⁰

Terkait dengan jaminan dasar keselamatan keluarga, dalam hal tersebut Islam memandang bahwa kesucian keluarga harus dilindungi, karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar. Keluarga tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat sangat tinggi.²⁰¹

Bulan Bintang, 1998), h. 13. Sebagai landasan argumentasi ini, lihat Alquran surah Al Mumtahinah ayat 8-9.

¹⁹⁹ Jaminan dasar tersebut juga terdapat pada agama samawi lainnya. Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), h.25-26.

²⁰⁰ Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 89.

²⁰¹ Kehidupan keluarga sebagai kelanjutan dari pernikahan harus mampu merefleksikan cita-cita sosial umat Islam tentang keadilan, kasih sayang dan keimanan kepada Allah. Sebab itu Islam membagi peran dalam keluarga, bukan untuk mendukung eksistensi satu pihak. Lihat, Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Konstruksi Seksualitas dalam Islam" dalam Moh Mahfud, *Spiritualitas Alquran dalam Membangun Kearifan Umat* (Yogyakarta: UII Press, 1997), h. 116.

Gus Dur juga berpandangan bahwa Islam memberikan jaminan terhadap keselamatan harta benda. Jaminan dasar keselamatan harta-benda tersebut harus menjadi sarana bagi pengembangan hak-hak individu secara wajar dan proporsional. Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajiban yang diinginkannya secara kolektif atas dasar keinginan masing-masing. Tetapi penetapan kewajiban itu tetap harus ada batas-batasnya. Dengan demikian, kesediaan melakukan transformasi itulah warga masyarakat memperlihatkan wajah universal kehidupannya.²⁰²

Adapun jaminan dasar keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari universalitas etika Islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri. Dengan ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dipahami bahwa etika kemanusiaan yang diusung Gus Dur muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya dan heterogenitas sosial. Etika kemanusiaan yang dipahami Gus Dur sesuai dengan dasar ajaran Islam, karena Islam hanya membedakan manusia berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa etika kemanusiaan akan tercapai jika terdapat keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat. Etika kemanusiaan seperti itulah yang dinamakan dengan

²⁰² Ulil Absar Abdalla dan Ahmad Suaedy (ed.), *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 39.

etika kreatif. Karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran.²⁰³

Sebuah agenda HAM baru dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali etika kemanusiaan yang begitu Islami di masa datang. Pengembangan agenda baru itu diperlukan, mengingat kaum muslim sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dan sangat eksklusif. Kaum muslim tidak boleh menjadi beban bagi kebangkitan peradaban umat manusia. Kaum muslim juga menurut Gus Dur tidak boleh menjadi obyek perkembangan sejarah, tetapi harus menjadi pelaku sejarah yang bermartabat dan berderajat penuh seperti yang lainnya. Jika itu yang diinginkan, mau tidak mau haruslah dikembangkan agenda etika kemanusiaan, sehingga terasa kegunaannya bagi umat manusia secara keseluruhan.

F. Perjuangan Abdurrahman Wahid Dalam Menegakkan HAM

1. Meluruskan Pengertian HAM Bagian dari Cita-Cita Perjuangan

Sepanjang sejarah manusia, penjabaran nilai-nilai dan konsep HAM tidak selamanya berjalan mulus, sesuai substansinya. Ada kalanya konsep itu diaplikasikan sesuai nilai-nilainya yang hakiki, tetapi juga ada masa di mana konsep itu direduksi dan mengalami suatu distorsi. Demikianlah halnya kenyataan yang terjadi pada bangsa Indonesia.

Upaya untuk meluruskan pemahaman HAM tersebutlah yang terus-menerus dilakukan oleh Gus Dur secara serius dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan, karena dominannya *invisible hand*

²⁰³*Ibid.*, h. 43.

yang menguasai tata hukum Indonesia. Keadilan yang sampai ke masyarakat masih terlalu berorientasi ke atas.²⁰⁴

Ketidakmampuan penguasa meletakkan keadilan dalam bidang hukum, merupakan satu aspek dari persoalan-persoalan keadilan yang belum bisa ditegakkan. Sulitnya pengusutan terhadap sejumlah kasus, terutama kasus pejabat tinggi negara yang melakukan pelanggaran terhadap HAM mengindikasikan penegakan HAM masih berpihak pada segelintir orang. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi di mana pada masa rezim Soeharto HAM didefinisikan untuk kepentingan penguasa. HAM pada masa itu tidak dipahami berdasarkan hati nurani kemanusiaan dan nilai-nilai universal agama.²⁰⁵

Pada aspek lain juga terdapat pelanggaran HAM, pendidikan sampai saat ini terlihat lebih berpihak kepada kelompok menengah ke atas. Demikian pula pada aspek ekonomi dan sebagainya. Semua itu merupakan warisan rezim Soeharto yang amat sulit diselesaikan, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dieliminasi.

Dalam kerangka itu, meluruskan pemahaman HAM merupakan bahagian dari cita-cita luhur Gus Dur yang terus dilakukan secara konsisten dan konsekwen. Gus Dur menyakini bahwa Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah Islam, telah melaksanakan nilai-nilai keadilan dan HAM secara total dan konsisten. Karena itu merupakan ajaran Islam yang harus disebarkan kepada seluruh masyarakat.²⁰⁶

Dalam perspektif Islam, HAM sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran hak, keseimbangan hak, dan persamaan kedudukan merupakan

²⁰⁴ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2001), h. 19.

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 10.

²⁰⁶ Syarif Utsman Yahya, "Apakah Gus Dur Liberal?", dalam www.jil.com, 14 Mei 2007. h. 2.

nilai-nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al Quran. Majid Khadduri menemukan, dalam kitab suci itu tidak kurang dari seratus ungkapan yang memasukkan gagasan HAM, baik dalam bentuk kata-kata yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Demikian pula di dalam kitab itu ada dua ratus peringatan untuk melawan ketidakadilan HAM dan yang seumpamanya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen Islam terhadap HAM.²⁰⁷

Penegakan HAM menurut Gus Dur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah hidup Nabi Muhammad saw. Contohnya yang paling konkrit menurut Gus Dur adalah pada satu peristiwa Rasulullah dituduh mencuri baju besi milik orang Yahudi. Rasulullah tidak sungkan-sungkan untuk duduk sebagai tertuduh meskipun ternyata apa yang dilakukan orang Yahudi itu adalah sebuah fitnahan. Artinya, dalam hal ini Rasulullah saw. ingin memperlihatkan kepada masyarakat tentang keadilan dan pentingnya menghargai HAM. Otoritasnya sebagai seorang Nabi dan pemimpin bukan dimanfaatkannya untuk menindas orang ataupun berlaku semena-mena. Berdasarkan peristiwa itu dapat dilihat bahwa Islam muncul sebagai gerakan moral dan memiliki nilai dasar perjuangan HAM. HAM sebagai pijakan total segala aktivitas umat merupakan bagian integral dari Islam yang harus diimplementasikan oleh kaum muslimin secara menyeluruh.²⁰⁸

Apa yang dilakukan Rasulullah itu lalu diteladani keempat Khalifah sesudahnya. Contohnya Umar (w.644 M). Khalifah Rasul yang kedua, dengan segala keterbukaannya, ia menerima kritik seorang Yahudi tua-renta karena tidak menerima santunan (mencari haknya sebagai warga negara). Maka, Umar lalu memberlakukan santunan bagi semua orang tua, tanpa membedakan agama yang dianutnya. Pada dasarnya, semua khalifah yang

²⁰⁷ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan; Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 14.

²⁰⁸*Ibid.*

empat melaksanakan prinsip HAM itu secara utuh dalam seluruh kehidupan mereka.²⁰⁹ Namun, ketika Islam berada di tangan generasi-generasi penerus, konsep HAM mulai mengalami pembiasan. Ada kecenderungan disengaja atau tidak untuk meletakkan HAM dalam terma-terma eksklusif sehingga tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat. Hal itu terjadi bersamaan saat Islam diidentikkan dengan kekuasaan.²¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketika Islam muncul sebagai gerakan moral dan nilai-nilai kemanusiaan, maka HAM sebagai bagian nilai moral memunculkan dirinya secara utuh dan holistik. Namun, ketika Islam dijadikan sebagai bagian dari kekuasaan, dan dijadikan alat legitimasi bagi kekuasaan tertentu maka HAM mengalami penyempitan arti. Nilai HAM diperas sesuai kehendak penguasa dan HAM diberi arti dengan arti baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM itu sendiri. Itulah yang terjadi pada fase-fase tertentu di masa setelah berlalunya zaman Nabi dan penggantinya yang empat.²¹¹

Dalam kaitannya dengan Indonesia, hal semacam itu pula yang telah dilakukan Orde Baru. Saat itu Islam secara umum dibahasakan dengan ungkapan-ungkapan yang syarat dengan karakteristik penguasa. Demikian pula halnya dengan HAM. HAM menjadi bahasa politis dan dijadikan sebagai alat legitimasi rezim penguasa. Dengan demikian, semua yang diundangkan pemerintah dianggap benar dan adil.²¹²

Pada saat itu telah terjadi sakralisasi terhadap segala persoalan-persoalan yang berbau politik. Ideologi negara dijadikan sebagai "agama

²⁰⁹ Abu A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: YAPI, 1998), h. 51.

²¹⁰ *Ibid.*, h. 55.

²¹¹ Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 37.

²¹² Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 120.

kedua" yang harus disucikan. Pancasila dianggap sebagai kitab suci yang harus ditafsirkan secara tunggal sesuai kehendak rezim penguasa. Akibatnya, terjadi penyeragaman dalam segala bentuk dari hal-hal yang substansial sampai yang bersifat artifisial. Pandangan-pandangan lain di luar itu dianggap *bid'ah* dan harus ditolak.

Penyimpangan-penyimpangan tersebutlah yang akhirnya ditentang oleh Gus Dur. Gus Dur sepekat untuk meluruskan pemahaman HAM yang sesungguhnya. Terutama setelah lahirnya orde reformasi yang membawa perubahan bagi terwujudnya demokratisasi dan HAM yang berkeadilan di Indonesia. Untuk melangkah ke arah itulah rumusan tentang Deklarasi Universal Islam tentang hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya yang berhubungan dengan keadilan senantiasa menjadi fokus perhatian Gus Dur. Maka tidak heran jika Gus Dur mati-matian membela kelompok-kelompok kecil yang teraniaya dan terdiskriminasi, seperti Inul, kasus Ahmadiyah, Ahmad Dani dan sebagainya.

Menurut Gus Dur, sampai batas-batas tertentu HAM dalam Islam sudah tercermin dalam isi kandungan Alquran dan Sunnah. Berdasarkan hal itu, umat Islam Indonesia hendaknya merumuskan kembali HAM dalam konteks keindonesiaan. Nilai-nilai Islam menurut Gus Dur jangan dijadikan sebagai alat untuk mendukung masalah-masalah yang bersifat politik praktis dan hanya sekedar untuk mencapai kepentingan kelompok atau pribadi. Islam harus dikembalikan kepada fungsi asalnya sebagai pedoman hidup.

Hal itulah yang dilakukan Gus Dur melalui serangkaian pernyataan dan tindakannya. Mulai dari kritiknya terhadap keberadaan Departemen Agama, pernyataannya mengenai perlunya pemilihan presiden secara langsung, sampai usulannya untuk mencabut Ketetapan (Tap) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Apa yang dinyatakannya adalah dalam rangka meletakkan agama sebagai agama, bukan untuk mendukung kepentingan tertentu, sebagaimana hal itu telah terjadi sepanjang sejarah Orde Baru. Dengan

demikian, nilai-nilai agama diharapkan akan menjadi pijakan utama bagi seluruh aktivitas kehidupan bangsa.

2. Membela Kaum Minoritas

Gus Dur dianggap sebagai ikon kiai yang memiliki pandangan dan pemikiran progresif dibanding kebanyakan kiai pesantren. Meskipun beliau lahir dan dibesarkan dari lingkungan tradisional, tetapi gagasan dan pemikirannya mampu berdialog dan bersentuhan dengan wacana-wacana kontemporer, seperti demokrasi, HAM, liberalisme, pluralisme dan seterusnya.

Pikiran-pikiran Gus Dur seringkali melompat melampaui komunitasnya (kalangan pesantren). Ini kemudian tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan pemikiran antara Gus Dur dan kiai-kiai lainnya. Namun, gesekan-gesekan itu tidak sampai menimbulkan permusuhan, terlebih klaim kafir. Dalam tradisi pesantren, perbedaan pendapat dan pemikiran adalah sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi, dan itu biasanya bisa diselesaikan oleh elit-elit kiai sendiri. Namun, kepedulian dan pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas merupakan sesuatu yang asing.

Gus Dur membela kelompok yang tertindas dan teraniaya dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang membebaskan (*a liberating force*). Konteks kesejarahan Islam menunjukkan bahwa agama Islam lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab (Mekah). Alquran secara jelas memberikan dorongan untuk peduli dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat.

Pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas yang biasanya selalu ingin didominasi oleh kelompok mayoritas baginya perlu dikedepankan. Bagi Gus Dur, penghayatan atas nilai kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai tersebut dunia hanya dipenuhi oleh

berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial. Penekanan pada pemahaman ini memberikan pendasaran bagi sikap humanisme yang hendak dibangun oleh Gus Dur.

Humanisme dalam konteks ini adalah adanya penghargaan yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang secara inheren melekat dalam diri manusia. Penghargaan tersebut berimplikasi pada diberikannya ruang yang longgar atas kebebasan bertindak dan berpikir bagi setiap orang sesuai dengan kualitas nilai kemanusiaannya. Kondisi ini sangat lekat dalam aksi dan pikiran Gus Dur.

Pembelaannya terhadap Arswendo Atmowiloto dalam kasus heboh *Monitor*, dukungannya terhadap agama Kong Hu Chu menjadi agama resmi di Indonesia, pendirian Forum Demokrasi dan pembelaan terhadap Romo Sandyawan yang dituduh menyembunyikan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), pembelaan terhadap kreasi Inul Daratista maupun pemikiran liberal Ulil Abshar Abdalla, adalah serentetan panjang penolakannya terhadap perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Pandangan dan pembelaannya terhadap kelompok minoritas itu sangat tampak dalam berbagai karyanya, terutama esei-esei yang dimuat majalah *Tempo*.

Kecintaan yang mendalam terhadap kemanusiaan membuat Gus Dur sangat terkenal dalam melakukan pembelaan terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan. Ukuran (nilai) kemanusiaan bagi Gus Dur merupakan bentuk pengakuan atas martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang, kapan pun dan di mana pun. Nilai kemanusiaan menjadi semacam *common platform* bagi bertemunya segala bentuk perbedaan yang melatarbelakanginya, baik suku, bahasa, ras maupun agama.

Komitmen Gus Dur untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan telah menjadi spirit dasar aksi dan gerakan politiknya. Itulah sebabnya, ia

kemudian terkenal gigih dan teguh meski banyak orang yang menganggapnya 'keras kepala' dan cenderung otoriter. Komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seolah menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baginya, penegakan nilai kemanusiaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Gus Dur mempunyai semangat besar untuk memberikan pemahaman baru tentang pentingnya penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

Berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan justru banyak terjadi di negara-negara yang menganggap dirinya sebagai pejuang HAM. Itulah sebabnya secara tegas ia menolak setiap kekerasan, apapun dalihnya. Pada bagian lain Gus Dur berkeyakinan bahwa agama mengajarkan kesetiakawanan yang selalu berupaya menolak setiap perilaku dan pikiran yang dapat merusak makna kesetiakawanan. Implikasi dari itu adalah penolakan Gus Dur atas setiap bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pembelaan Gus Dur terhadap HAM dalam konteks Indonesia tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, etnis, warna kulit, posisi sosial, maupun agama. Gus Dur tidak ragu mengorbankan *image* sendiri untuk membela korban yang memang perlu dibela. Bagi yang memahami tradisi berpikir pesantren, bisa dipahaminya bahwa Gus Dur bukan membela akidahnya melainkan membela orang tertindas tersebut dari teror dan sebagainya

Pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas dari tindak kekerasan sepenuhnya bersumber dari nilai-nilai Alquran dan tradisi keilmuan ulama terdahulu yang terus dilestarikan kalangan pesantren sampai saat ini. Jelas bahwa pemikiran Gus Dur ini sangat dalam dan penuh kearifan. Wajarlah seorang Gus Dur memperoleh penghargaan dari dunia karena kegigihannya dalam menegakkan HAM. Pada tanggal 14 Juni 2000 Gus Dur mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Sorbonne di Paris.

Gelar itu merupakan penghargaan yang diberikan kepadanya atas perjuangannya dalam menegakkan HAM.²¹³ Universitas Sorbonne memberikan penghargaan *Doctor Honoris Causa* kepada Gus Dur sesudah memberikan penghargaan serupa kepada presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dan Sekjen PBB Kofi Anan. Penghargaan tersebut diperoleh Gus Dur pada saat ia menjabat sebagai presiden RI.²¹⁴

Dalam pidato tertulis, rektor Université Paris I Panthéon Sorbonne, mengatakan bahwa Universitas Sorbonne mendapat kehormatan untuk memberikan gelar *Doctor Honoris Causa* kepada Gus Dur. Dalam ungkapan rektor Sorbonne, Gus Dur adalah seorang terkemuka dalam masyarakat internasional (*une personnalité illustre de la communauté internationale*) yang memiliki keunggulan intelektual, seorang tokoh pemikir yang dihormati oleh seluruh aliran pikiran.²¹⁵ Pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* kepada Gus Dur cukup menjadi sebuah argumentasi yang kuat, bahwa Gus Dur betul-betul mempunyai peran yang cukup penting dalam memperjuangkan HAM.

²¹³ A. Umar Said, "Gelar *Doctor Honoris Causa* dari Sorbonne untuk Gus Dur", dalam www.indonesiamedia.com (19 Juni 2000), h. 7. Sorbonne merupakan Universitas terkemuka di Prancis. Universitas Sorbonne mempunyai reputasi yang tinggi sepanjang sejarah Perancis, dan juga cukup dikenal di berbagai kalangan cendekiawan dunia. Sorbonne berdiri pada tahun 1257, dan dari abad ke abad telah menjadi tempat pendidikan terkemuka dalam bidang theologi, seni, sastra, kedokteran, hukum, ekonomi, dan politik. Sejak abad ke-13, universitas Sorbonne sudah menerima mahasiswa yang berdatangan dari negeri-negeri lain, termasuk dari Swedia dan Denmark. Universitas ini didirikan di pusat Paris yang bernama Quartier Latin.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat kaitan historis yang linear antara gagasan seorang tokoh dengan perjalanan kehidupannya. Setelah menelaah pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang HAM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Gus Dur dikenal sebagai seorang pemikir Islam yang cukup produktif. Pemikirannya bercorak kepada arah modernis dan liberalis, meskipun ia terlahir di tengah keluarga tradisional NU. Liberalisasi pemikiran Gus Dur dilatar belakangi sikap kosmopolit yang selalu bersedia menerima informasi dari berbagai sumber. Pemikiran HAM Gus Dur dilatar belakangi keinginan untuk membela kaum tertindas, terutama yang dilakukan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama.

Kedua, butir-butir pemikiran Gus Dur dalam membicarakan wacana politik, keagamaan, penegakan HAM, demokrasi, keadilan sosial, etika kemanusiaan, pluralisme dan toleransi dilandaskan kepada doktrin Islam sebagai *rahmatallil'alam*. Islam bagi Gus Dur adalah Islam yang dapat berdialog kepada siapa saja (inklusif), menghargai hak orang lain, toleran, progresif dan liberal. Pemikiran tersebut berpadu dengan pemikiran-pemikiran Barat seperti Marx, Lenin, filsafat Plato dan teori-teori sosial Barat.

Ketiga, Gus Dur adalah seorang tokoh yang senantiasa konsisten dalam menegakkan HAM. Bagi Gus Dur, penegakan HAM merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar pelaksanaannya. Dasar perjuangannya dalam menegakkan HAM adalah nilai-nilai Islam yang secara tegas menghargai hak-hak manusia secara universal. Watak universalisme dan penghargaan Islam terhadap HAM yang ingin ditegakkan Gus Dur adalah

sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*), yakni meliputi: (1) jaminan keselamatan fisik warga negara dari tindakan badani di luar hukum; (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing; (3) keselamatan keluarga dan keturunan; (4) keselamatan harta benda dan hak milik pribadi; dan (5) keselamatan profesi.

B. Saran-saran

Kajian dalam tesis ini tentu belum mencapai hasil yang maksimal karena keterbatasan penulis. Sebab itu, disarankan kepada peneliti yang berminat mengkaji permasalahan HAM, kondisi sosial politik, dan keagamaan agar dapat meneliti permasalahan-permasalahan tersebut secara mendalam dari perspektif yang berbeda-beda untuk pengayaan khazanah keilmuan. Misalnya pendekatan sosial dan politik yang berbasis fikih dan ushul fikih, atau tinjauan paradigma yang lebih luas.

Selain itu, penulis berharap agar seluruh elemen bangsa dapat berjuang bersama-sama dalam menegakkan HAM seperti apa yang digagas Abdurrahman Wahid. Dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan yang universal, maka perlakuan diskriminatif dan agresif akan dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al Karim.

Abdalla, Ulil Absar dan Ahmad Suaedy (ed.), *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Abdullah, Amin. *Falsafah Kalam di Era posmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abdullah, Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ali, Fachri. *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

al-Maududi, Abu A'la. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: YAPI, 1998.

Arfa, Faisar Ananda. *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.

Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahmad Minan, Dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Bakhtir, A. Nur Alam. *99 Keistimewaan Gus Dur*. Jakarta: Kultura Gaung Persada Press, 2008.

Barton, Greg. "Kata Pengantar" dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

_____. "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam K.H. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

_____. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.

_____. "Belajar dari Kepresidenan Wahid (Sebuah Pengantar)" dalam Khamami Zada (ed). *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*. Jakarta: LAKPESDAM, 2002.

- _____. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Barton, Greg dan Greg Fealy (ed.). *Nahdlatul Ulama, Tradisional Islam and Modernity in Indonesia* (Victoria: Monash Asia Institute, 1996)
- Bisri, A. Mustofa. *Gus Dur Garis Miring PKB*, cet. II. Surabaya: Mata Air Publishing, 2008.
- Bisri, M. Cholil. *Membangun Demokrasi*. Jakarta: Risalah, 1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Konstruksi Seksualitas dalam Islam" dalam Moh Mahfud, *Spiritualitas Alquran dalam Membangun Kearifan Umat*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia, 1994.
- _____. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi studi Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____. *Metodologi Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam*. Medan: IAIN Press, 1999.
- Henkin, Louis. *The Rights of Man Today*. Boulder, Colo: Westview Press, 1978.
- Hermawan, Eman. *9 Alasan Mengapa Kiai-Kiai Tetap Bersama Gus Dur*. Yogyakarta: KlikR, 2007.
- Hussain, Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibrahim, Idy Subandi dan Dedy Djamaluddin Malik (ed.). *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik*. Bandung: Zaman, 1998.
- Iskandar, Muhaimin "Gus Dur Sebagai Inspirator Bangsa (Sebuah Pengantar)" dalam A. Nur Alam Bakhtir. *99 Keistimewaan Gus Dur*. Jakarta: Kultura Gaung Persada Press, 2008.
- Jamhuri, M. Said. *Gus Dur: Pemimpin NU Kharismatik Kontroversial*. Jakarta: LPMM, 1998.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan; Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Kuntowijoyo. *Islam: Demokrasi Atas Bawah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2001.
- _____. *Alquran dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Lurton, Douglas. *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches*. Toronto: Longmans, Green, 1942.
- Madjid, Nurcholis. "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan" dalam jurnal *Islamika* No. 6. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- _____. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____. *Usaha Menegakkan HAM dalam Wacana Agama dan Budaya*. Bandung: Mizan, 1995.
- Manan, Bagir. et.al. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Mas'udi, Masdar F. "Pengantar" dalam Abrar M. Dawud Faza (ed.). *Hand Out Penggiat Islam Emansipatoris: Pemikiran "Asli" Gus Dur*. Jakarta: P3M & Madani Press, 2007.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moosa, Ibrahim. *Islam Progressif: Refleksi Dilematis tentang Hak Asasi Manusia, Modernitas dan Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: ICIP, 2004.
- Mu'in D.Z, Abdul. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas, 2000.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, cet. V. Bandung: Mizan, 1998.
- Nasution, Muhammad Yunan. *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Affendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor, 1995.

- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996.
- Parera, Frans. M dan T. Jakob Koekerits (ed). *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas, 1999.
- Rais, Amin. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Cet V. Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.
- Ridwan, M. *Pradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Santoso, Listiyono. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004.
- Siradj, Said Aqiel. "Gus Dur dalam Pemahaman Saya (Sebuah Pengantar)" dalam A. Nur Alam Bakhtir. *99 Keistimewaan Gus Dur*. Jakarta: Kultura Gaung Persada Press, 2008.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suaedy, Ahmad (ed.). *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. Yogyakarta: P3M & LKiS, 2000.
- Suriasumantri, Jujun S. "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Pradigma Kebersamaan", dalam M. Deden Ridwan (ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*. Bandung: Nuansa, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tunggal, Hadi Setia. *Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Tule, Philipus. *Mengenal dan Mencintai Muslim dan Muslimat*. Ledalero: Penerbit Ledalero, 2003.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

_____. "Pengertian Kontemporer atas Wawasan Keadilan," dalam Alquran, *Seri KKA* No. 35, Thn. III. Jakarta: Paramadina, 1989.

_____. "Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi", dalam M. Mansyur Amin dan Moh. Najib (ed.). *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM, 1993.

_____. "Agama dan Demokrasi," dalam Y.B. Mangunwijaya. *Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Dian Interfidel, 1994.

_____. "Pengenalan Islam sebagai Sistem Kemasyarakatan", dalam *Muslim Di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas, 1981.

_____. *Tabayun Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1998.

Widjaya, H.A.W. *Pancasila dan Hak Asasi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Zada, Khamami (ed.). *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*. Jakarta: LAKPESDAM, 2002.

Media Massa dan Website

Ali, Fachri. *Pasang Surut Peranan Politik Ulama*, dalam *Majalah Prisma*, No.4 tahun 1984.

Editorial. "Presiden dan Agama", dalam *Harian Kompas*. 21 Nopember 1998.

Iskandar, A. Muhaimin. "Gus Dur, PKB, dan Kebangkitan Indonesia", dalam *Harian Seputar Indonesia*, tanggl 13 Juli 2007.

Mahfud M.D, Moh. "Ide-Ide yang Datang dari Tidur", *Jawa Pos*. 26 September 2006

_____, "Mimpi Demokrasi dari Bung Karno", *Jawapos*, 27 September 2006.

PDS Anugerahi Gus Dur Bapak HAM dan Pluralisme", dalam *Harian Kompas*. 25 Agustus 2005.

Rahardjo, Dawam. "Pembaruan KH Abdurrahman Wahid", dalam *Harian Kompas* 19 Januari 2007.

Rumadi dan Abd Moqsith Ghazali, "Gus Dur Adalah Jendela, Garansi, Lokomotif" dalam www.pesantran.com. 2002.

Said, A. Umar. "Gelar Doctor Honoris Causa dari Sorbonne untuk Gus Dur", dalam www.indonesiamedia.com, tanggal 19 Juni 2000.

Wahid, Abdurrahman. "King Maker Pemilu Presiden" dalam www.majalahtokoh.co.id, 2003.

_____. "Pemerintah Tidak Hargai HAM, Jika Tolak Rekonsiliasi Nasional", dalam www.gusdur.net. 2005.

_____. "Presiden dan Agama" dalam *Harian Kompas*. 21 Nopember 1998.

_____. "Demokrasi Harus Diperjuangkan", dalam *Majalah Tempo*. 12 Agustus 1978

_____. "Kasus Terjemahan H.B. Jassin", dalam *Majalah Tempo*. 21 Agustus 1982.

Wahid, Yenny Zannuba. "Gus Dur dan SBY", dalam *Harian Kompas* tanggal 17 Juni 2006.

Yahya, Syarif Utsman. "Apakah Gus Dur Liberal?", dalam www.jil.com, 14 Mei 2007.

